

**KEDUDUKAN HUKUM TALAK BIDAH
(Studi Terhadap Pemikiran Ibnu Taimiyah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SYAHRIA MURNI

NIM. 111209277

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**KEDUDUKAN HUKUM TALAK BID'AH
(Studi Terhadap Pemikiran Ibnu Taimiyah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

SYAHRIA MURNI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Nim: 111209277

AR-RANIRY

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Jabbar Sabil, MA
NIP: 197402032005011010

Pembimbing II,



Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIDN: 2125127701

**KEDUDUKAN HUKUM TALAK BIDAH
(Studi Terhadap Pemikiran Ibnu Taimiyah)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal:


Sabtu, 4 Agustus 2018
29 Safar 1440 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Sekretaris,


Dr. Jabbar Sabil, MA
NIP: 197402032005011010


Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIDN: 2125127701

Penguji I,


Penguji II,


Sitti Mawar, S.Ag., MH
NIP: 197104152006042024


Badri, SH.I., MH
NIP: 197806142014111002



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Syahria Murni
NIM : 111209277
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Agustus 2018

Yang Menyatakan



(Syahria Murni)

ABSTRAK

Nama/NIM : SYAHRIA MURNI/111209277
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Kedudukan Hukum Talak Bidah (Studi Terhadap Pemikiran Ibnu Taimiyah)
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 71 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jabbar Sabil MA
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc., MA
Kata Kunci : *Kedudukan, Hukum, Talak Bidah*

Talak dibolehkan dalam Islam, dan pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan hukum yang telah ditentukan dalam Alquran dan hadis. Oleh Ibnu Taimiyah, talak yang tidak sesuai dengan ketentuan kedua dalil hukum tersebut dinamakan dengan talak bidah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa dalil yang digunakan Ibnu Taimiyah dalam menetapkan hukum talak bidah, dan bagaimana alasan dan metode *istinbāt* hukum Ibnu Taimiyah dalam menentukan kedudukan hukum talak bidah. Jenis penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Data-data penelitian dikumpulkan dan dianalisis dengan cara *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian ini ada dua: *Pertama*, dalil yang digunakan Ibnu Taimiyah dapat dibagi ke dalam dua bagian. (1) Dalil talak bidah pada saat isteri haid atau saat suci namun telah digauli sebelumnya, yaitu ketentuan surat *Ṭalāq* ayat 1, riwayat Imam Ahmad dari Yazid. (2) Dalil talak bidah dengan ucapan tiga kali talak secara sekaligus, yaitu surat al-Baqarah ayat 229, surat al-Baqarah ayat 230, riwayat Imam Muslim dari Ishaq bin Ibrahim, riwayat Abu Dawud dari Ibnu al-Sarh dan Ibrahim bin Khalid, dan atsar sahabat yaitu pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan talak tiga sekaligus di masa Rasulullah, Abu Bakar, dan di awal kekhalifahan Umar dipandang satu kali talak. *Kedua*, metode *istinbāt* yang digunakan Ibnu Taimiyah yaitu metode *qiyās*, yaitu menganalogikan hukum akad nikah dan jual beli, padahal terdapat perbedaan mendasar pada hukumnya. Talak bidah seperti talak saat isteri haid, atau talak pada saat suci tetapi sebelumnya digauli tanpa memastikan isteri hamil atau tidak. Kedua jenis talak ini ia nyatakan tidak sah seperti hukum nikah dan jual beli yang diharamkan. Namun, untuk talak tiga sekaligus, Ibnu Taimiyah memandangnya haram dan jatuh satu kali talak. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam *istinbāt* yang dilakukan Ibnu Taimiyah, karena adanya *qiyas ma'al fariq* dan kontradiksi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: *“Kedudukan Hukum Talak Bid’ah (Studi Terhadap Pemikiran Ibnu Taimiyah)”*. Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang terutama sekali penulis sampaikan kepada ayahanda dan ibunda yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil dan kepada abang dan kakak yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do’a kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof Dr. Jabbar Sabil MA selaku pembimbing pertama dan Bapak Dr. Badrul Munir, Lc., MA selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis

dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Jurusan SHK, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.


Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2012 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu, sehingga dapat terselesaikan karya ilmiah penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri, semoga skripsi ini bermamfaat bagi penulis sendiri dan umat Islam pada umumnya. Semoga dengan hidayah-Nya kita dapat mencapai kebenaran serta mampu menegakkanya. Dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh 1 Maret 2018
Penulis,

Syahria Murni



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:¹

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	ʿ	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	

¹Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 29.

11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.²

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

²Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 30.

هول = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:³

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيَّ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
وِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

³Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 31.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.⁴



⁴Panduan Penulisan Skripsi, *Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry*, (Banda Aceh: Darussalam, 2014), Hlm, 32.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Penjelasan Istilah	6
1.5. Kajian Pustaka	8
1.6. Metode Penelitian	13
1.7. Sistematika pembahasan.....	15
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK DAN PENJELASAN BIDAH.....	17
2.1. Pengertian Talak dan Bidah	17
2.2. Dasar Hukum Talak dan Urgensinya dalam Islam	23
2.3. Prosedur Talak menurut Hukum Positif.....	29
2.4. Bentuk-Bentuk Talak Bidah.....	36
BAB III : PEMIKIRAN IBN TAIMIYAH TENTANG KEDUDUKAN HUKUM TALAK BIDAH.....	41
3.1. Profil Ibn Taimiyah	41
3.2. Pendapat Ibn Taimiyah tentang Hukum Talak Bidah	45
3.3. Dalil-Dalil Hukum yang Digunakan oleh Ibn Taimiyah.....	53
3.4. Alasan dan Metode <i>Istinbāt</i> Hukum yang Digunakan oleh Ibn Taimiyah dalam menetapkan Hukum Talak Bidah	62
BAB IV : PENUTUP	66
4.1. Kesimpulan	66
4.2. Saran.....	67
DAFTAR KEPUSTAKAAN	68
LAMPIRAN.....	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan syariat yang dibawa oleh Rasulullah saw, dan merupakan bagian dari kebutuhan umat manusia sebagai makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan. Tujuannya adalah di samping sebagai bentuk pengaplikasian dari sunnah Rasul yang sifat pelaksanaannya sebagai ibadah, juga bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan biologis dengan cara yang *syar'ī*. Sehingga dapat melestarikan kehidupan melalui keturunannya. Untuk itu, seyogyanya perkawinan dapat dipertahankan sedemikian rupa dengan harapan memperoleh ketenangan dan kebahagiaan.

Dalam Islam, perkawinan tidak dipandang sebagai suatu hukum yang pasti mengikat antara suami isteri. Dalam arti bahwa terdapat jalan bagi keduanya untuk melakukan perpisahan. Perpisahan dalam bentuk perceraian atau talak misalnya, hal ini dilegalkan dalam syariat Islam. Amiur Nuruddin menyatakan, pada dasarnya putusnya perkawinan (perceraian) merupakan sesuatu yang wajar, karena makna dasar sebuah akad nikah yaitu ikatan atau dapat juga diartikan sebagai kontrak. Dengan demikian, konsekuensi dari hal tersebut (kontrak) dapat saja lepas.¹ Namun, perlu diperhatikan bahwa ketentuan perceraian atau talak tersebut mempunyai beberapa aturan hukum yang mesti dipenuhi. Misalnya,

¹Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 206.

suami harus memperhatikan waktu penjatuhan talak berikut dengan permasalahan mengenai keadaan-keadaan dimungkinkannya dilakukan talak oleh suami.

Prinsipnya, talak dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu talak yang disyariatkan, atau dalam istilah lain disebut dengan talak *sunnī*. Kemudian ada juga talak yang tidak disyariatkan, namun hal tersebut juga dapat dipandang berlaku dan mengikat, atau dalam istilah lain disebut dengan talak *bid'ī* atau bidah. Terkait dengan talak tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan, semua ulama sepakat bahwa hal tersebut tergolong sebagai perbuatan bidah.² Dalam konsep hukum perkawinan Islam, khususnya pada bab talak, prinsipnya telah digambarkan dalam Alquran terkait dengan tata cara pelaksanaannya.

Dalam hukum Islam, suami yang ingin menceraikan isterinya harus melihat pada keadaan di mana isteri saat waktu ditalak dapat langsung melaksanakan idahnya.³ Keadaan ini merupakan ketentuan yang telah digariskan dalam firman Allah, surat al-Thalaq sebagai berikut:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ
مُحَدِّثٌ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah*

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 217.

³Ibn Katsir, *Taisīrul ‘Allāmi Syarhu ‘Umdatil Ahkam*, ed. In, *Fikih Hadīts Bukhari Muslim*, (ter: Umar Mujtahid), (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 919-928.

kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” (QS. Al-Thalaq: 1).

Hukum yang terkandung pada ayat di atas menjadi ketentuan bagi suami dalam menjalankan haknya untuk menjatuhkan talak. Abu Bakar Jabir al-Jazairi menyatakan bahwa suami menalak isteri pada masa suci yang dalam masa tersebut tidak digauli merupakan talak sesuai dengan anjuran syarak.⁴ Jika persyaratan seperti pada ayat itu telah dipenuhi, maka menurut jumhur ulama talak tersebut dipandang sesuai dengan ketentuan waktu seperti tersebut pada ayat di atas, dan menjadi kategori talak sunnah (talak *sunnī*).⁵

Bertalian dengan ketentuan di atas, menunjukkan bahwa talak harus dilakukan atas prosedur normatif *naqlī*, yang telah digariskan dalam Alquran dan Hadis. Jika kemudian persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka talak dipandang bidah dan bertentangan dengan konsep pensyariaan talak dalam hukum Islam.⁶ Walaupun talak tersebut tergolong bidah, namun kedudukan hukumnya masih tetap berlaku. Artinya, talak yang dinyatakan tidak melalui prosedur normatif *naqlī* tetap mengikat atau sah dilakukan. Jumhur ulama, dalam hal ini diwakili oleh empat ulama mazhab, berikut dengan mayoritas ulama lainnya memandang bahwa talak bidah tetap berlaku, namun diharamkan.⁷ Berbeda dengan ketentuan

⁴Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, ed, In, *Pedoman Hidup Seorang Muslim*, (terj: Ikhwannuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 839.

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 217.

⁶H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Minahakat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 331; dimuat juga dalam buku Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 194.

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 210.

di atas, Ibn Taymiyyah memandang bahwa keadaan talak bidah tidak mengikat si pelaku atau suami, artinya tidak berlaku.⁸

Alasan tidak berlakunya talak bidah adalah merujuk pada ketentuan surat al-Thalaq ayat 1 di atas. Di mana perintah menceraikan dalam ayat tersebut merupakan suatu lafal amar (perintah) untuk menceraikan isteri dalam keadaan suci. Untuk itu, jika perintah tersebut tidak dilaksanakan, maka perbuatan talak dipandang haram dan tidak jatuh. Selain itu, Ibn Taymiyyah menganalogikan kedudukan talak dengan akad-akad yang lain. Misalnya, akad pernikahan dan akad jual beli. Di sini, akad pernikahan dan jual-beli tidak dapat dinyatakan mengikat bila telah dinyatakan haram. Dalam pernikahan misalnya, menikahi mahram atau menikahi janda yang masih berada dalam masa idah, maka hukumnya haram dan tidak berlaku. Sementara jual-beli yang diharamkan adalah jual-beli barang-barang haram seperti *khamr*, daging babi, atau bangkai.⁹

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa ulama berbeda dalam memahami masalah ini. Perbedaan tersebut tentunya berimplikasi pada penetapan produk hukum yang dikeluarkan. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji masalah talak bidah, yang fokus kajiannya yaitu pada pemahaman Ibn Taymiyyah berikut dengan alasan-alasan hukum dari pandangannya. Kajian ini menggunakan pendekatan *bayānī*.¹⁰ Dalam hal ini, kajian yang penulis angkat

⁸Ibn Taymiyyah, *Fatawa an-Nisā'*, (terj: Khairun Na'im), (Jakarta: Ailah, 2005), hlm. 366, 368, 369, dan 374.

⁹Ibn Taimiyyah, *Majmū' Fatāwā Shaykh al-Islām Ahmad Ibn Taimiyyah*, diedit oleh 'Abd al-Rahman dan Muhammad ibn 'Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Qasim, ed. In, "*Majmu Fatawa tentang Nikah*", (terj: Abu Fahmi Huaidi & Syamsuri an-Naba), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 160.

¹⁰Pendekatan *bayyani*, yaitu pendakatan dalam menetapkan hukum melalui pemahaman atas-kaidah-kaidah kebahasaan. Lihat dalam Analiansyah, *Ushul Fiqh III*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Pres, 2010), hlm. 56.

dengan judul: “**KEDUDUKAN HUKUM TALAK BIDAH (Studi Terhadap Pemikiran Ibn Taymiyyah)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk menyelesaikan permasalahan pokok di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi perhatian dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

- 1.2.1. Apa dalil yang digunakan Ibn Taimiyah dalam menetapkan hukum talak bidah?
- 1.2.2. Bagaimana alasan dan metode *istinbāt* hukum Ibn Taimiyyah dalam menentukan kedudukan hukum talak bidah?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah sudah tentu mengandung tujuan dari penulisan tersebut, demikian juga halnya dengan skripsi ini. Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

- 1.3.1. Untuk mengetahui dalil yang digunakan Ibn Taimiyah dalam menetapkan hukum talak bidah.
- 1.3.2. Untuk mengetahui alasan dan metode *istinbāt* hukum Ibn Taimiyyah dalam menentukan kedudukan hukum talak bidah.

1.4. Penjelasan Istilah

Terdapat dua istilah penting yang perlu dijelaskan dalam kaitan dengan judul penelitian ini. Tujuan sub bahasan ini yaitu untuk memberikan keterangan awal terkait istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Adapun istilah yang dimaksudkan yaitu:

1.4.1. Kedudukan hukum

Term “kedudukan hukum” memiliki dua kata. Kata kedudukan secara bahasa diambil dari kata duduk, artinya meletakkan tubuh dengan cara bersila atau bersimpuh. Sedangkan kedudukan (yang telah diberi imbuhan *ke-an*) memiliki beberapa arti, bisa berarti tempat kediaman, letak atau tempat suatu benda, keadaan yang sebenarnya (tentang suatu perkara), atau bisa diartikan juga sebagai status.¹¹ Dalam pembahasan ini, makna kedudukan dimaksudkan keadaan yang sebenarnya tentang suatu perkara (perbuatan), atau status suatu perkara.

Adapun kata hukum secara bahasa berarti peraturan atau norma.¹² Hukum secara sederhana dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan, atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik berupa kenyataan yang tumbuh dalam masyarakat atau yang dibuat dengan cara tertentu oleh penguasa.¹³

Berdasarkan dua pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan kedudukan hukum yaitu status hukum suatu perbuatan, yaitu talak bidah. Status atau kedudukan hukum di sini secara luas berlaku untuk benar tidaknya hukum

¹¹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 62.

¹²*Ibid.*, hlm. 90.

¹³Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 5

talak bidah, berikut dengan konsekuensi hukum dari perbuatan tersebut. Untuk itu, pemaknaan status atau kedudukan hukum dalam pembahasan ini tidak hanya menyatakan perbuatan talak bidah halal atau haram, tetapi juga konsekuensinya, atau akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.

1.4.2. Talak bidah

Term atau istilah talak bidah juga memiliki dua kata, yaitu talak dan bidah. Secara terminologi, talak merupakan bentuk perceraian atau putusanya perkawinan yang datangnya dari pihak suami.¹⁴ Kata talak sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu diambil dari akar kata *itlāq*, mengandung makna lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.¹⁵ Bisa juga berarti pelepasan/melepaskan atau meninggalkan.¹⁶

Kata bidah, secara bahasa memiliki tiga arti, yaitu sebagai perbuatan yang dikerjakan tidak menurut contoh yang sudah ditetapkan, termasuk menambah atau mengurangi ketetapan. Secara khusus bisa diartikan pembaruan ajaran Islam tanpa berpedoman pada Alquran dan hadis, atau kebohongan dan dusta.¹⁷ Jadi yang dimaksud dengan talak bidah di sini yaitu penjatuhan talak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam.

¹⁴Dalam istilah hukum positif sering disebut dengan carai talak dari pihak suami terhadap isteri. Sedangkan dari pihak istri disebut dengan cerai gugat dalam perkara bisa, dan dalam perkara carai gugat dengan disertai tebusan dinamakan *khulu'*. Lihat dalam, Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 147-149.

¹⁵H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 229.

¹⁶Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 185.

¹⁷Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 38.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksudkan adalah untuk melihat beberapa penelitian terkait dengan talak bidah. Sehingga, dapat ditemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Sejauh ini, penelitian dengan mengambil fokus masalah kedudukan talak bidah dalam perspektif Ibn Taymiyyah belum ada. Namun, terkait dengan talak secara umum, terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, di antaranya yaitu:

- 1.5.1. Skripsi yang ditulis oleh Risdawati, mahasiswi pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, tahun 2016 dengan judul: "*Talak Tiga Sekaligus dalam Satu Majelis Menurut Pendapat Ibn Qudamah dan Ibn Taimiyah*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa metode yang digunakan Ibn Qudamah dan Ibn Taimiyah yaitu merujuk pada dalil-dalil *naqli*, baik Alquran maupun hadits. Ibn Qudamah lebih menitik beratkan pada metode dengan melihat pada makna umum (lafal *'ām*) ayat, di mana tidak ada dalil Alquran yang tegas dalam mengkhususkan keumuman ayat tersebut. Namun, khusus Ibn Taimiyah mengambil metode *mashlahah*, di mana talak yang dilakukan secara terpisah lebih maslahat bagi kedua pasangan. Sebaliknya, talak tiga sekaligus akan berdampak pada kemudahan, baik pihak suami yang mentalak maupun pihak isteri. Adapun yang menjadi penyebab perbedaan pendapat adalah berkaitan dengan cara menganalisis dalil-dalil tersebut. Ibn Qudamah hanya melihat pada makna zahir surat al-Baqarah ayat 230. Di mana ayat tersebut tidak mengkhususkan dan memisahkan antara talak

tiga dalam satu ucapan dengan talak tiga secara terpisah. Sedangkan menurut Ibn Taimiyah ayat tersebut dikhususkan oleh ayat sebelumnya, bahwa talak tiga yang dimaksud adalah talak setelah satu atau dua kali secara terpisah.

- 1.5.2. Skripsi yang ditulis oleh Antoni, mahasiswa pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, tahun 2016 dengan judul: *“Talak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 2 Tahun 2015 tentang Talak*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kedudukan talak yang dilakukan di luar pengadilan dapat dilihat/ditinjau dari dua sudut pandang. Menurut perspektif hukum Islam, talak tersebut tetap berlaku atau dipandang telah jatuh. Ketentuan ini dengan tidak menghilangkan syarat-syarat penjatuhan talak dalam Islam. Namun, menurut perspektif hukum positif, talak hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Artinya, penjatuhan talak dapat dikatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum ketika perceraian tersebut diputus di pengadilan. Adapun metode dan dalil hukum yang digunakan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam menetapkan kedudukan talak di luar pengadilan merujuk pada beberapa ketentuan, di antaranya yaitu Alquran dan Hadis, serta pendapat para ulama berikut dengan kesepakatan ulama dengan ketentuan bahwa talak telah dipandang jatuh menurut hukum Islam ketika telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan.

- 1.5.3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yahya, mahasiswa pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, tahun 2015 dengan judul: "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Talak bagi Wanita Haid; Analisis Pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah, suami yang menalak istri ketika haid tidak dibenarkan (tidak disyariatkan) dalam Islam. Adapun dalil dan metode istinbat hukum yang dipakai Ibn Qayyim al-Jauziyyah adalah merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Alquran, hadis dan *qiyas*. Dimana dalam ketiga dalil tersebut menunjukkan adanya larangan terhadap talak ketika haid.
- 1.5.4. Skripsi yang ditulis oleh Sulistyono, mahasiswa Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, tahun 2015 dengan judul: "*Implementasi Pasal 122 KHI tentang Talak Bid'i di Pengadilan Agama Semarang: Studi di Pengadilan Agama Semarang*". Hasil penelitiannya adalah penerapan Pasal 122 KHI di Pengadilan Agama Semarang belum optimal, karena hanya dilakukan dalam perkara cerai talak, dan dalam perkara cerai gugat belum dilaksanakan. Terdapat beberapa hambatan dalam menerapkan Pasal 122 KHI, yaitu terkait dengan waktu dan masalah sumber daya manusianya (SDM) itu sendiri. terkait dengan masalah waktu di antaranya adalah ketidak hadiran isteri atau kuasa hukumnya dalam sidang ikrar talak, banyaknya perkara yang masuk dalam pengadilan, keinginan dari semua pihak yang menginginkan segera berpisah. Dari segi sumber daya

manusianya sendiri adalah ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman para pihak tentang talak *bid'i*, dan kurangnya kesadaran hukum dari penegak hukum atau para hakim akan talak *bid'i*.

- 1.5.5. Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Ahmadi, Dosen Prodi Mu'amalah STIS Miftahul Ulum Lumajang, dengan judul: "*Pemahaman Hakim Tentang Talak Bid'i dan Penerapannya di Pengadilan Agama Lumajang*". Hasil penelitiannya ada dua. *Pertama*, pemahaman hakim Pengadilan Agama Lumajang tentang talak *bid'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dalam keadaan haid dan talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan suci tetapi telah digauli pada waktu suci tersebut. Ketika putusan telah ditetapkan selang beberapa hari menunggu untuk ikrar talak, suami menggauli istri dan ketika hari ikrar talak akan diucapkan suami tetap mengucapkan ikrar talak, ini juga termasuk talak *bid'i* yang menurut pemahaman hakim talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan suci tetapi pada waktu suci istri digauli. *Kedua*, praktik talak *bid'i* di Pengadilan Agama Lumajang pernah terjadi beberapa kali. Selama hakim yang menangani perkara talak *bid'i*, hakim memberikan penjelasan tentang talak *bid'i* bahwa talak ini dilarang, serta memberikan solusi untuk ditunda pengucapan ikrar talaknya hingga menunggu istri dalam keadaan suci. Masyarakat lebih banyak yang menunda dari pada yang tetap akan melakukan ikrar talak. Tetapi apabila suami memaksa dan istri sepatutnya serta dengan beberapa pertimbangan hakim, maka ikrar talak dijatuhkan oleh suami kepada istri yang dalam keadaan haid dengan dipandu oleh

salah satu hakim. Diantara pertimbangan hakim dalam mengabulkan suami mengucapkan ikrar talak adalah hak talak ada pada suami, tempat tinggal Pemohon (suami) di luar Lumajang, mempertimbangkan pekerjaan Pemohon (suami) yang sering ijin, guna menghadiri proses persidangan, pemohon (suami) dan Termohon (istri) sama-sama sepakat untuk tetap bercerai, hakim yang bersifat formil, para pihak sanggup menanggung semua resiko, dan kemaslahatan bagi para pihak yang diutamakan.

Kelima penelitian tersebut di atas berbeda dengan fokus penelitian ini. Pada penelitian pertama, secara khusus membahas tentang hukum talak tiga sekaligus dengan perspektif kajiannya yaitu studi komparatif (perbandingan). Pada penelitian kedua, secara khusus membahas tentang kedudukan hukum talak di luar pengadilan, dengan datanya yaitu putusan fatwa MPU Aceh. Pada penelitian ketiga, secara khusus mengkaji permasalahan talak wanita haid, dengan subjek penelitiannya yaitu pada pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Pada penelitian keempat, khusus mengkaji penerapan Pasal 122 KHI di Pengadilan Agama Semarang, dan pada penelitian kelima, lebih berfokus pada pemahaman hakim Pengadilan Agama Lumajang tentang talak *bid'i*.

Melihat fokus masalah yang ada dalam lima penelitian sebelumnya, maka jauh berbeda dengan pembahasan dalam skripsi ini. Perbedaannya terletak pada objek kajiannya. Dalam skripsi ini, diarahkan pada pemikiran Ibn Taimiyah terkait dengan pemahamannya, dalil hukum, serta metode yang ia gunakan dalam menetapkan hukum talak bidah. Untuk ini, permasalahan kedudukan talak bidah yang akan peneliti kaji belum ada yang mengkajinya secara intens.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji sumber data sekunder yang terdiri dari tulisan-tulisan dari berbagai rujukan, seperti buku-buku, skripsi, artikel dan peraturan perundang-undangan serta rujukan lain yang dianggap berkaitan dengan objek penelitian yang penulis kaji. Adapun metode penelitian dalam tulisan ini yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistik-kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks/apa adanya) melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung yang diamati.¹⁸

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Menurut sugiyono, bahwa teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.¹⁹ Dalam hal ini penulis menggunakan tiga sumber hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan talak bidah, khususnya dalam kitab-kitab Ibn Taymiyyah, seperti dalam buku yang berjudul *Fatawa an-Nisā'*, *Majmū' Fatāwā Shaykh al-Islām Ahmad Ibn Taimiyyah* dan buku-buku karangan Ibn Taimiyyah lainnya.

¹⁸Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100.

¹⁹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 15.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku karangan Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid; Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Kemudian buku karangan Shalih bin Abdulah al-Lahim, *al-Ahkamal-Murattibah 'ala al-Haidhi wa al-Nifasi wa al-Istishadhati*. Kemudian buku karangan Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, serta tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, jurnal-jurnal, artikel serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

1.6.3. Analisis Data dan Teknik Penulisan

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang dikaji dengan menggunakan cara *deskriptif-analisis*. Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji, kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian yang penulis lakukan yang kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut hukum Islam atau lebih tepatnya dianalisis menurut pendapat jumhur ulama yang *mu'tabar* terkait dengan kedudukan dan status hukum talak bidah yang ada dalam bahasan ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN AR-raniry Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat

alquran penulis kutip dari alquran dan terjemahnya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana di bawah ini.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas masalah tinjauan umum tentang talak dan penjelasan bidah. Bab ini disusun atas lima sub bahasa, yaitu pengertian talak dan bidah, dasar hukum talak dan urgensinya dalam Islam, prosedur talak menurut hukum positif, hikmah talak dalam Islam, dan bentuk-bentuk talak bidah.

Bab tiga merupakan pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian, yaitu terkait dengan pemikiran Ibn Taymiyyah tentang kedudukan hukum talak bidah. Pada bab ini juga dirinci dalam beberapa sub bahasan, di antaranya tentang profil Ibn Taymiyyah, pendapat Ibn Taymiyyah tentang hukum talak bidah, dalil yang digunakan oleh Ibn Taymiyyah dalam menetapkan hukum talak bidah, serta alasan dan metode *istinbāt* hukum yang ia pakai dalam menetapkan hukum talak bidah.

Bab keempat merupakan penutup. Dalam bab terakhir ini akan dirumuskan beberapa kesimpulan dan rujukan saran-saran dengan harapan dapat bermamfaat bagi semua pihak.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK DAN PENJELASAN BIDAH

2.1. Pengertian Talak dan Bidah

2.1.1. Pengertian Talak

Secara etimologi, kata talak berasal dari bahasa Arab, akar kata dari *aṭlaqa-yutliq-u-ṭlāq* (أطلق - يطلق - إطلاق). Perubahan kata talak kemudian menjadi *al-iṭlāq*, dengan huruf *lam* dipanjangkan, artinya pelepasan, melepaskan, meninggalkan.¹ Kata *iṭlāq* juga bisa berarti mengurai tali pengikat, membiarkan, melepas ikatan atau membiarkan dan melepaskan.² Makna talak secara bahasa menunjukkan atas apa-apa yang dilepaskan, namun dalam kaitan dengan pernikahan, maka talak diartikan untuk melepaskan tali pernikahan. hal ini seperti disebutkan oleh Tihami, bahwa kata talak menurut bahasa mengandung makna lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.³

Kata talak sendiri telah diserap dalam Bahasa Indonesia, dimaknai sebagai perceraian antara suami dan isteri, lepasnya ikatan perkawinan, atau sudah berpisah antara suami dan isteri.⁴ Dalam makna bahasa Indonesia, kata talak secara langsung diarahkan pada perceraian suami isteri, mengingat kata talak hanya dimaksudkan untuk perceraian dari hubungan pernikahan.

¹Lihat Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Wadzurya, 1989), hlm. 260.

²Ibn Katsir, *Taisīrul 'Allāmi Syarhu 'Umdatil Ahkam; Fikih Hadits Bukhari Muslim*, (ter: Umar Mujtahid), (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 522: Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, (terj: Nur Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 135.

³H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 229.

⁴Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 501.

Secara terminologi, ditemukan banyak rumusan terpecah dalam berbagai literatur fikih munakahat secara umum, atau fikih perceraian secara khusus. Menurut al-Jaziri, seperti dikutip oleh Tihami, talak yaitu, menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu. Masih dalam kutipan yang sama, Abu Zakaria Anshari menyebutkan bahwa talak adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya.⁵

Dua pengertian tersebut di atas tampak sama seperti yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili, yaitu talak merupakan melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan lafal-lafal talak dan sejenisnya, atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung dengan lafal yang dikhususkan.⁶ Azzam dan Hawwas juga menyebutkan pengertian yang sama, di mana talak berarti melepas tali nikah dengan lafal talak atau sejenisnya.⁷ Rumusan ini tampak sama seperti rumusan sebelumnya. Intinya yaitu talak itu sebagai institusi yang digunakan suami untuk memutuskan hubungan tali pernikahan dengan lafal tertentu seperti talak. Selain kata talak, misalnya dengan menggunakan kata *firāq*, dalam bahasa Indonesia misalnya suami menyebutkan dengan kalimat “saya lepaskan kamu untuk selamanya”, “kita berpisah dan saya tidak bertanggung jawab lagi atas kamu”, dan kalimat lain yang semakna dengan talak, serta memberi maksud untuk talak.

⁵H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Minahakat...*, hlm. 230.

⁶Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Pernikahan Talak, Khuluk, Mengila' Isteri, Li'an, Zuhar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 318.

⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *al-Ushrah wa Ahkāmuhā fī al-Tasyrī' al-Islāmī*, ed. In, *Fiqh Munakahat*, (terj: Abdul Majid Khon), cet. 2, (Jakarta: Snar Grafika, 2011), hlm. 255.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, tepatnya Pasal 117 disebutkan:⁸ “Talakh adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131.⁹ Istilah talakh dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia pada dasarnya didahului dengan kata cerai yaitu “cerai talakh”, artinya cerai yang diajukan oleh pihak suami yang petitumnya memohon untuk diizinkan menjatuhkan talakh terhadap isterinya.¹⁰

Berangkat dari pengertian bahasa dan istilah di atas, maka dapat dipahami talakh sebagai satu peristiwa hukum yang tujuannya agar tali pernikahan terputus. Pihak yang memutuskan pernikahan dengan jalan talakh yaitu pihak suami, dengan menggunakan kata-kata talakh, atau kata lainnya yang memiliki makna dan maksud yang sama, yaitu perceraian.

⁸Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. V, Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm. 358.

⁹Ketiga Pasal tersebut adalah: Pasal 129: “Seorang suami yang akan menjatuhkan talakh kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”. Pasal 130: “Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi”. Pasal 131 Ayat (1): “Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talakh”. Ayat (2): “Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talakh serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talakh”. Ayat (3): “Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya”. Ayat (4): “Bila suami tidak mengucapkan ikrar talakh dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talakh baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talakh gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh”. Ayat (5): “Setelah sidang menyaksikan ikrar talakh Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talakh rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talakh dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama”.

¹⁰Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 147-149.

2.1.2. Pengertian Bidah

Istilah bidah juga berasal dari bahasa Arab. Kata ini telah diserap dalam Bahasa Indonesia, yang diberi arti sebagai perbuatan yang dikerjakan tidak menurut contoh yang sudah ditetapkan, termasuk menambah atau mengurangi ketetapan. Kemudian bidah juga berarti pembaruan ajaran Islam tanpa berpedoman pada Alquran dan hadis. Lebih sederhana lagi, kata bidah berarti kebohongan atau dusta.¹¹

Dilihat dari sudut Bahasa Arab, kata bidah berasal dari kata *al-bida'* dengan derefasi kata *bada'a-yubdi'u-id'ah* (بدع - يبدع - بدعة) yang berarti menciptakan, membuat, menjadikan atau menemukan sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Seperti firman Allah surat al-Aḥqāf ayat 9:

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفَعَّلُ بِي وَلَا بِيَوْمِئِذٍ إِنِّي أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ
وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

Artinya: “Katakanlah: “Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat kepadaku dan tidak (pula) kepadamu. aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan”. (QS. Al-Aḥqāf: 9).

Potongan ayat: “*bid'an min al-rusul*” di atas menunjukkan bahwa Risalah para Rasul bukanlah hal yang baru dan bukanlah yang pertama membawa risalah dari Allah swt kepada manusia, akan tetapi telah ada para Rasul sebelumnya yang membawa misi yang sama.¹² Maksudnya, istilah bidah yang tertulis dalam ayat tersebut menunjukkan hal yang baru, namun para Rasul dalam membawa risalah

¹¹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 23.

¹²Ṣāliḥ bin Fauzān al-Fauzān, *al-Bidah: Ta'rīfuhā, A,wā'uhā, Aḥkāmuhā*, ed. In, *Bidah: Pengertian, Macam dan Hukumnya*, (terj: Zezen Zainal), (Jakarta: Islamic Cultural Center, tt), hlm. 3.

bukanlah hal yang baru, melainkan risalah tersebut telah ada dibawa oleh Rasul-Rasul sebelumnya.

Menurut Imam al-Syātibī, kata bidah secara bahasa mengandung makna umum, yaitu segala sesuatu yang baru. Beliau menyebutkan dalam makna bahasa untuk semua perkara yang baru dinamakan dengan bidah, mengeluarkannya untuk dijadikan tingkah laku perbuatan yang bersandar pada perkara baru tersebut dinamakan bidah, dan bentuk dari perbuatan tersebut dinamakan bidah, bahkan keilmuan yang dibentuk dari teori dinamakan dengan bidah. Jadi, semua perkara yang tidak ada dalil *syar'ī*-nya dinamakan dengan bidah.¹³ Demikian juga menurut Imam an-Nawawi, dikutip dalam Abdul Somad, bahwa para ahli bahasa memakna bidah adalah semua perbuatan yang dilakukan, tidak pernah ada contoh sebelumnya.¹⁴ Makna bahasa menurut Imām al-Syātibī dan Imām al-Nawawī tersebut tampak merangkul umum, yaitu untuk semua hal yang baru. Dari makna bahasa yang disebutkan Imam al-Syātibī bisa meliputi perbuatan yang baru, jenis produk barang yang baru, bahkan teori yang baru juga masuk dalam makna bahasa dari kata bidah. Sementara rumusan Imam Nawawi tersebut hanya dikhususkan pada perbuatan saja.

Adapun secara istilah, terdapat banyak rumusan. Di sini, disebutkan tiga definisi sebagaimana dikutip dalam buku Abdul Somad: “*37 Masalah Populer*”, yaitu pendapat Imam al-Syātibī, Imām al-‘Izz al-Dīn ibn ‘Abd al-Salām dan al-Ḥafiz Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī.

¹³Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhmī al-Syātibī al-Gharnāṭī, *al-I'tisham: Buku Induk Pembahasan Bidah dan Sunnah*, (terj: Shalahuddin Subki, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 3.

¹⁴Abdul Somad, *37 Masalah Populer*, (tanpa penerbit dan tahun), hlm. 30.

1. Menurut Imam al-Syātibī:

طَرِيقَةٌ فِي الدِّينِ مُخْتَرَعَةٌ تَضَاهِي الشَّرْعِيَّةَ يُقْصَدُ بِالسُّلُوكِ عَلَيْهَا الْمُبَالَغَةَ فِي التَّعَبُّدِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ

Artinya: “Suatu cara/kebiasaan dalam agama Islam, cara yang dibuat-buat, menandingi syariat Islam, tujuan melakukannya adalah sikap berlebihan dalam beribadah kepada Allah Swt.¹⁵

2. Menurut Imām al-‘Izz al-Dīn ibn ‘Abd al-Salām:

الْبِدْعَةُ فِعْلٌ مَا لَمْ يُعْهَدْ فِي عَصْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: “Bidah adalah perkara yang tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah saw.

3. Menurut al-Hafiz Ibn Hajar al-‘Asqalānī:

كُلُّ شَيْءٍ أُخْدِثَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ يُسَمَّى بِدْعَةً سَوَاءٌ كَانَ مَحْمُودًا أَوْ مَذْمُومًا

Artinya: “Segala sesuatu yang dibuat-buat tanpa ada contoh sebelumnya disebut bidah, apakah itu terpuji ataupun tercela.

Berdasarkan rumusan di atas, dapat dipahami bahwa secara istilah kata bidah hanya diarahkan pada satu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dianggap ibadah, namun tidak ada petunjuk dalilnya, baik dari Alquran maupun hadis Rasulullah. Dalam hal ini, sesuai dengan pendapat Imam al-Syātibī yang membatasi makna bidah adalah semua tata cara yang dibuat-buat, yang menyerupai syariat. Namun, kata bidah juga berarti meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh agama (bidah *tarkiyyah*).¹⁶

¹⁵Abdul Somad, *37 Masalah Populer*, (tanpa penerbit dan tahun), hlm. 30.

¹⁶Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhmī al-Syātibī al-Gharnāṭī, *al-I'tisham...*, hlm. 11-16.

Selain itu, bisa dikatakan bahwa bidah itu berkaitan dengan suatu cara perbuatan atau perkataan yang dipandang sebagai ibadah, namun tidak ada dalil yang menjelaskannya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Ṣāliḥ bin Fauzān al-Fauzān, bahwa penemuan, dan tata cara perbuatan di bidang ibadah, hukumnya adalah haram, karena hukum asal dalam ibadah adalah *tauqīfī* (harus berlandaskan dalil).¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bidah secara bahasa bermakna umum, yaitu semua perkara baru yang belum ada dijelaskan dalam dalil syarak. Namun, secara istilah, kata bidah lebih dikhususkan pada suatu perbuatan, tingkah laku, ataupun perkataan yang dipandang dan diyakini sebagai ibadah, namun tidak ada dalil rujukannya. Sebaliknya, siapa saja yang meninggalkan ajaran agama juga masih dalam pengertian bidah.

2.2. Dasar Hukum Talak dan Urgensinya dalam Islam

2.2.1. Dasar Hukum Talak

Perlu ditegaskan bahwa perkawinan bisa saja putus melalui jalan apapun, salah satunya dengan talak. Hal ini karena pernikahan sendiri ada satu kontrak atau ikatan, sementara ikatan itu bisa saja putus, sehingga putusnya pernikahan dengan cerai talak bersifat wajar demi kebutuhan.¹⁸ Di sini, talak pada dasarnya tidak dibenarkan ketika tidak ada alasan untuk talak. Dalam salah satu hadis,

¹⁷Ṣāliḥ bin Fauzān al-Fauzān, *al-Bidah...*, hlm. 4.

¹⁸Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Cet. IV, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 206.

justru disebutkan talak merupakan perbuatan yang halal, namun sangat dibenci oleh Allah.

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود).¹⁹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Katsir bin ‘Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu’arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibn Abbas dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda: “Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian”. (HR. Abu Dawud).

Hadis tersebut memberi makna bahwa talak halal dan dibolehkan dalam Islam, namun dibenci oleh Allah ketika tidak ada alasan yang mengharuskan suami menjatuhkan talak. Ketika ada alasan yang kuat, seperti suami memandang hubungan suami isteri tidak bisa lagi dibina secara baik, keretakan rumah tangga semakin kuat dan memunculkan mudarat yang besar, maka talak disyariatkan. Dasar hukum pensyariatan talak dapat dilihat dalam beberapa ayat Alquran dan hadis. Di antaranya dalam surat al-Talāq ayat 1:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا .

¹⁹Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy’as al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, tt), hlm. 570: Katsir bin 'Ubaid bin Numair merupakan kalangan *tabi'ul atba'* kalangan tua yang hidup di negeri Syam wafat tahun 250 H. Hadis tersebut menurut Ibn Hajar al-Asqalani bahwa periwayatn hadis tersebut bernilai *tsiqah*.

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”. (QS. Al-Ṭalāq: 1).

Selain ayat di atas, juga dimuat dalam surat al-Baqarah ayat 229:

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ ط فِيمَا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ ط وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
 ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ج وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
 اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”. (QS. Al-Baqarah: 229).

Dua ayat di atas menunjukkan bahwa eksistensi talak memang ada dalam hukum pernikahan Islam. talak boleh dijatuhkan, yaitu pada saat isteri dapat menjalankan idah secara wajar.²⁰ Misalnya, menceraikan isteri tidak dalam keadaan haid dan tidak digauli sebelum talak diucapkan. Pada surat kedua lebih

²⁰Abū Bakr Jabīr al-Jazairī, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman), cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 841.

rinci lagi, yaitu suami mempunyai hak talak itu ada dua kali. Artinya, suami menalak isteri yang masih dapat merujuk isteri dua kali. Setelah talak kedua maka berlaku talak tiga yang menimbulkan keharaman mengadakan akad nikah antara keduanya.

Sementara itu, landasan hukum talak dalam hadis juga sangat banyak, salah satunya hadis riwayat dari Ibn Umar ra, sebelumnya, yaitu talak itu halal meskipun dibenci oleh Allah. Kemudian hadis riwayat dari Salim bin Abdullah, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عُنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ
 بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مُرُّهُ
 فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ
 أَنْ يَمَسَّ فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. (رواه أبو داود).²¹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih, telah menceritakan kepada kami ‘Anbasah, telah menceritakan kepada kami Yunus dari Ibn Syihab, telah mengabarkan kepadaku Salim bin Abdullah, dari ayahnya, bahwa ia telah menceraikan isterinya yang sedang hamil, kemudian Umar menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah saw. Kemudian Rasulullah saw marah dan berkata: “Perintahkan dia agar kembali kepadanya dan menahannya hingga suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian apabila ia berkehendak maka boleh ia menceraikannya dalam keadaan suci sebelum ia menggaulinya. Maka itulah perceraian pada 'idahnya, sebagaimana yang diperintahkan Allah 'azza wajalla”. (HR. Abu Dawud).

²¹Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy’ās al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, tt), hlm. 570: Redaksi hadis lainnya yang juga mirip dengan hadis di atas juga dapat dilihat dalam Ibn Katsir, *Taisīrul ‘Allāmi Syarhu ‘Umdatil Ahkam*, ed. In, *Fikih Hadits Bukhari Muslim*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2011), hlm. 921.

Hadis di atas erat kaitannya dengan ketentuan surat al-Talāq ayat 1 sebelumnya, di mana isteri harus diceraikan ketika isteri dapat melaksanakan kewajiban idah secara wajar, yaitu menahan isteri hingga ia mengalami suci dan tidak haid. Kedaan suci itulah suami dapat menceraikan isterinya. Demikianlah dalil-dalil yang menyebutkan bolehnya talak dalam Islam.

2.2.2. Urgensi Talak dalam Islam

Talak dalam Islam merupakan hak suami, sebagaimana suami juga berhak merujuknya.²² Sementara isteri memiliki hak untuk menggugat cerai suaminya melalui jalan *khulū'*.²³ Perceraian dengan jalan talak dalam Islam adalah sesuatu yang dibenarkan, apabila terdapat kebutuhan untuk itu. Misalnya kedua belah pihak sudah tidak bisa lagi hidup rukun dalam rumah tangga, mengalami kesulitan, ketidaknyamanan dan tidak dapat menegakkan ketentuan Allah. Namun haruslah ditempuh dengan cara yang baik, yang bermartabat, dengan mengedepankan maslahat bagi kedua belah pihak suami-isteri.²⁴

Dilihat dari sisi urgensinya dalam Islam, talak merupakan satu langkah bagi suami untuk mengurangi kemudaratan rumah tangganya. Dimungkinkan bahwa hubungan suami isteri yang retak, tidak ada komunikasi yang baik, akan mengakibatkan mudarat yang berkelanjutan bagi kedua pasangan. Untuk itu, talak

²²Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Muskhtasar Zād al-Ma'ād*, (peringkat: Muhammad bin Abdul Wahhab al-Tamimi) ed. In, *Zadul Ma'ad; Bekal Perjalanan ke Akhirat*, (terj: Kathur Suhardi), cet. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 399.

²³*Khulu'* merupakan perceraian atas permintaan isteri dan wajib baginya membayar *iwadh* atau tebusan. *Khulu'* sebagai imbalan hak talak yang diberikuan kepada suami. Lihat dalam A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 137.

²⁴Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia*, (Lembaga Naskah Aceh, 2013), hlm. 203.

menjadi langkah dalam menyelesaikan perkara tersebut. Ahmad al-Musayyar menyebutkan, perkawinan merupakan syariat berupa hubungan yang kuat dan suci diwarnai dengan kasih dan sayang, serta komunikasi yang baik, tentu untuk mempertahankannya sangatlah susah dan berat. Sedangkan perceraian, merupakan salah satu syariat, dan sebagai imbalan bahwa suatu hubungan tidak lagi diwarnai dengan kasih sayang, untuk itu dapat diakhiri dengan perceraian.²⁵ Dengan keadaan suami isteri yang tidak lagi harmonis, maka alternatif talak bisa digunakan suami.

Talak dalam Islam dibenarkan lantaran antara keduanya tidak lagi sepaham, tidak menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan, sehingga membuat hubungan keduanya tidak lagi kokoh. Dasar ini pulalah menjadi alasan logis perceraian dibolehkan dalam agama, karena hubungan perkawinan yang retak, dapat diakhiri melalui jalan alternatif terakhir, yaitu melalui perceraian.

Pensyaritan talak dalam Islam tentu memiliki tujuan dan hikmah yang cukup besar. Amir Syarifuddin menyebutkan paling tidak ada dua hikmah disyariatkannya talak, yaitu untuk menolak terjadinya mudarat lebih jauh, karena tidak terciptanya suasana yang sesuai dengan tujuan dasar pelaksanaan pernikahan, kemudian hanya untuk tujuan kemaslahatan, yakni *dar'ul mafāsīd*.²⁶ Dalam kitab: "*Hikmah al-Tasyrī' wa Falsafatuh*" al-Jurjawī menyatakan bahwa

²⁵Sayyid Ahmad al-Musayyar, *Akhlaq al-USrah al-Muslimah Buhūs wa Fatāwā*, ed. In, *Fikih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (terj: Habiburrahim), cet. 12, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 317.

²⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 270.

dihalalkan dan disyariatkannya talak tidak lain hanya untuk kebaikan bersama bagi pihak isteri dan suami dalam urusan rumah tangga mereka.²⁷

Dengan demikian, pemberlakuan hukum talak dalam Islam sangat urgen sekali. Satu pasangan nikah tidak akan pernah mengetahui jalan hidup keduanya. Kebahagiaan awal yang dirasakan satu pasangan suami isteri bisa saja punah, tenggelam akibat satu hal yang sepele, namun berakibat pada dampak yang cukup besar. Untuk itu, Islam memberikan hak bagi seorang suami untuk memutuskan tali hubungan nikah itu dengan cara talak.

2.3. Prosedur Talak menurut Hukum Positif

Prosedur talak menurut hukum positif di sini hanya dibatasi dalam empat aturan saja, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Peraturan Pemerintah tentang Perkawinan), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Undang-Undang Pengadilan Agama), serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hukum positif di Indonesia mewajibkan talak dilakukan di depan sidang pengadilan. Artinya, talak di luar pengadilan tidak dipandang ada dan tidak

²⁷Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyrī' wa Falsafatuh*, ed. In, *Hikmah Disyariatkan Hukum Islam*, (t.pj), (Jakarta: Gema Insane Press, 2006), hlm 57.

berlaku selama cerai talak tidak dimohonkan kepada hakim melalui prosedur hukum positif. Kewajiban talak di depan sidang pengadilan ini dapat dilihat dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.²⁸ Kemudian Pasal 65 Undang-Undang Pengadilan Agama: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Kemudian Pasal 115 KHI: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.²⁹

Tiga ketentuan di atas menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan di sidang pengadilan. Ini berarti talak wajib melalui prosedur pengadilan. Abdul Manan menyebutkan, syarat talak harus dilakukan di pengadilan adalah untuk menertibkan proses perceraian pada masyarakat Indonesia, selain itu untuk melindungi hak-hak pihak suami dan isteri setelah terjadi perceraian, berikut dengan menetapkan kewajiban bagi keduanya.³⁰ Demikian juga menurut Satria Effendi, bahwa kewajiban bagi suami yang ingin menalak isteri melalui prosedur pengadilan merupakan bagian dari aturan ulil amri untuk menciptakan tertib

²⁸Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. V, Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm. 38.

²⁹Citra Umbara, *Undang-Undang...*, hlm. 188.

³⁰Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 75.

hukum di kalangan masyarakat, dan untuk menghindari kesewenangan suami dalam menjatuhkan talak kepada isteri.³¹

Talak melalui pengadilan harus memenuhi prosedur tertentu. Secara umum, prosedur talak di pengadilan telah diatur dalam Pasal 66 s/d Pasal 72 Undang-Undang Pengadilan Agama sebagai berikut:

“Ayat (1): “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”. Ayat (2): “Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon”. Ayat (3): “Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon”. Ayat (4): “Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat”. Ayat (5): “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”. (Pasal 66).

“Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 di atas memuat: a. nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon, yaitu isteri; b. alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak”. (Pasal 67).

“Ayat (1): “Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan”. Ayat (2): “Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup”. (Pasal 68).

“Dalam pemeriksaan perkara cerai talak ini berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 79, Pasal 80 ayat (2), Pasal 82, dan Pasal 83”. (Pasal 69).

“Ayat (1): “Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka

³¹Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 33-34.

Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan”. Ayat (2): “Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), isteri dapat mengajukan banding”. Ayat (3): “Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut”. Ayat (4): “Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya”. Ayat (5): “Jika isteri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau wakilnya”. Ayat (6): “Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama”. (Pasal 70).

“Ayat (1): “Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak”. Ayat (2): “Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi”. (Pasal 71).

“Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 berlaku ketentuan-ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 85”. (Pasal 72).

Berdasarkan butir-butir pasal di atas, dapat diketahui bahwa permohonan talak yang diajukan pihak suami berupa surat permohonan, yang berisi identitas para pihak, kemudian dalil-dalil yang menjadi sebab terjadinya talak atau sering juga disebut dengan posita. Kemudian di bagian akhir disebutkan tentang tuntutan pemohon yang intinya ingin menceraikan isteri. Adapun contoh surat permohonan cerai talak dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Perihal : Cerai Talak

Ciamis, 22 Oktober 2015

Kepada
Yth, Bapak Ketua Pengadilan Agama.....
di
.....
Assalamu'alaikum wr.wb

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Umur :
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Tempat tinggal :

Selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON

Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan gugatan cerai terhadap isteri bernama :

Nama :
Umur :
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Tempat tinggal :

Selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON

Tentang Duduk Perkaranya

1. -----
2. -----
3. -----
4. -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....bin.....) untuk mengucapkan Ikrar Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (.....binti.....) dihadapan sidang Pengadilan Agama.....
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aquo et bono*).

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pemohon

Hal terpenting dalam proses cerai talak di pengadilan adalah penyebab atau alasan suami yang ingin bercerai harus ada. Hal ini seperti dimuat pada Pasal 67 di atas, bahwa surat permohonan harus alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Adapun alasan-alasan yang dibenarkan untuk bercerai, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad dan menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam hal alasan cerai talak ini, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 KHI. Setelah terpenuhi semua persyaratan oleh pihak suami, maka hakim di Pengadilan

Agama/Mahkamah Syar'iyah dapat memutuskan apakah permohonan cerai talak tersebut beralasan atau tidak. Mahkamah Agung telah menetapkan keseragaman bunyi putusan dalam perkara cerai talak sebagai berikut:³²

1. Memberi izin kepada Pemohon (nama...bin...) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon (nama...binti...) di depan sidang Pengadilan Agama....
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama.../Mahkamah Syar'iyah...untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan...(tempat perkawinan dan tempat tinggal pemohon dan termohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Perlu digarisbawahi bahwa suami yang murtad (keluar dari agama Islam) yang mengajukan perceraian harus berbentuk gugatan. Amar putusannya bukan memberikan izin kepada suami untuk mengikrarkan talak, akan tetapi talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam bentuk putusan.³³ Jadi, dalam kasus ini sering disebut dengan fasakh, yaitu pemutusan tali perkawinan oleh Pengadilan Agama dengan alasan dan sebab tertentu.

Berangkat dari uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa prosedur pengajuan permohonan dan proses pemeriksaan cerai talak memedomani Pasal 66 s/d 72 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 14-36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

³²Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan...*, hlm. 149.

³³Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan...*, hlm. 148.

2.4. Bentuk-Bentuk Talak Bidah

Mengawali sub bahasan ini, penting untuk diketahui berbagai jenis talak dalam Islam. Secara umum, talak dapat dikelompokkan pada dua bentuk, yaitu talak dilihat dari sisi boleh tidaknya suami merujuk isteri, dan dilihat dari sesuai tidaknya penjatuhan talak dengan ketentuan syari'ah.

Dari sisi pertama, talak juga menjadi dua bentuk, yaitu talak *raj'i* yang masih membenarkan suami untuk rujuk kembali dengan isteri tanpa ada akad dan mahar yang baru,³⁴ serta talak *ba'in* di mana suami tidak lagi berhak merujuk isteri kecuali dengan akad dan mahar yang baru.³⁵ Jadi, dapat dipahami bahwa talak *ba'in* itu adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap isteri, di mana kondisi talak ini tidak memungkinkan lagi suami untuk merujuk isterinya. Sebaliknya, talak *raj'i* masih memungkinkan suami rujuk kepada isteri.

Talak *ba'in* bisa dalam bentuk *ba'in kubra*, yaitu talak *ba'in* yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap isteri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas isteri.³⁶ Dalam kondisi ini, bekas suami sama sekali tidak diperkenankan lagi mengikat tali perkawinan sebelum bekas isteri menikah dengan laki-laki lain, dan telah melakukan

³⁴Talak *raj'i* merupakan talak satu atau dua yang dijatuhkan suami pada isteri yang telah digauli tanpa ganti rugi. Dalam keadaan ini suami berhak rujuk dengan isterinya tanpa akad dan mahar baru selama rujuk itu dilakukan dalam masa iddah. Abd. Aziz Dahlan, *Eksiklopedi Hukum Islam*, cet. 2, jili3, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), hlm. 1784. Dimuat juga dalam Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm. 460.

³⁵Talak *ba'in* merupakan talak yang tidak memungkinkan suami kembali kepada isterinya kecuali dengan akad pernikahan yang baru. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indoensia; Antara Fiqih Munakahat sampai Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 220.

³⁶Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi...*, hlm. 385: Lihat juga dalam buku Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Ahkām al-Ushrah al-Islāmiyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotiib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 408.

hubungan jimak serta kembali bercerai.³⁷ Adapun dalil tentang talak *bā'in kubrā* termuat dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain. (QS.Al-Baqarah: 230).

Dalam peraturan peundang-undangan, regulasi tentang jenis talak pertama dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 118 menyebutkan talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa idah. Pasal 119 menyatakan talak *bā'in* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam idah, dan Pasal 120 menyatakan talak *bā'in kubrā* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al-dukhul* dan habis masa idahnya.

Dilihat dari sisi sesuai tidaknya penjatuhan talak yang dilakukan suami dengan ketentuan hukum Islam, juga dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu talak sunnah (ada juga menyebutkannya dengan talak *sunni*) dan talak bidah (atau talak *bid'i*). Talak sunnah merupakan talak yang sesuai dengan perintah Allah Swt dan Rasulullah saw, seperti yang telah ditetapkan dalam Alquran dan hadis, yaitu

³⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Al-Ushrah wa Ahkāmuhā fī at-Tasrī' al-Islāmī*, ed. In, *Fiqh Munakahat*, (terj: Abdul Majid Khon), cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 297.

talak yang dilakukan ketika isteri dalam keadaan suci yang belum disetubuhi dan kemudian dibiarkan sampai ia selesai menjalani idah.³⁸ Dikatakan sunnah karena diizinkan oleh Allah, dan bidah karena dilarang oleh syariat.³⁹

Ketentuan talak sunnah mengacu pada anjuran talak dalam surat al-Ṭalāq ayat 1 dan hadis riwayat dari Salim bin Abdillah seperti telah dikutip sebelumnya. Selain itu, mengacu pada hadis dari Ibn Syihab, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَعَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مُرَّةٌ فَلِيرَاجِعَهَا ثُمَّ لِيُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih, telah menceritakan kepada kami 'Anbasah, telah menceritakan kepada kami Yunus dari Ibn Syihab, telah mengabarkan kepadaku Salim bin Abdullah, dari ayahnya, bahwa ia telah menceraikan isterinya yang sedang hamil, kemudian Umar menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam marah dan berkata; perintahkan dia agar kembali kepadanya dan menahannya hingga suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian apabila ia berkehendak maka boleh ia menceraikannya dalam keadaan suci sebelum ia menggaulinya. Maka itulah perceraian pada 'idahnya, sebagaimana yang diperintahkan Allah 'azza wajalla”. (HR. Baihaqi).⁴⁰

³⁸Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*, ed. In, *Fikih Keluarga*, (terj: Abdul Ghofar, EM), cet. 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 252.

³⁹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 373: Dimuat juga dalam Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim...*, hlm. 839.

⁴⁰Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, juz 6, (Bairut: Dar al-Kutub, tt), hlm. 450.

Hadis di atas mengandung penjelasan bahwa suami yang hendak menceraikan isteri harus melihat isteri dalam keadaan suci dan belum digauli. Sebaliknya, jika suami tetap melakukan, maka talaknya masuk dalam kategori bidah, yaitu talak yang tidak dilakukan menurut ketentuan syari'ah. Secara terminologi, talak bidah merupakan kebalikan dari talak sunnah, yaitu talak di mana seorang suami menceraikan isterinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tetapi ia (suami) telah mencampuri sebelumnya.⁴¹

Khusus mengenai talak bidah, juga mempunyai beragam bentuk, hal ini meliputi semua bentuk talak yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan hukum Islam. Talak bidah merupakan talak yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat. Maksudnya talak yang dijatuhkan pada waktu yang tidak tepat adalah talak yang dijatuhkan terhadap isteri pada waktu isteri tersebut haid atau talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang telah dicampuri pada waktu ia bersih, dan talak yang dijatuhkan pada jumlah yang tidak tepat adalah talak yang diucapkan dua atau tiga kali pada waktu yang bersamaan, ucapan talak tiga diucapkan sekaligus.

Terhadap semua jenis di atas ulama sampai pada satu kesepakatan tentang haramnya talak yang dijatuhkan suami. Namun, para ulama tidak sampai pada satu kesepakatan mengenai statusnya, apakah talaknya jatuh atau tidak. Dalam hal ini, beberapa ulama berbeda pendapat tentang jatuhnya talak. Secara umum, peta pendapat ulama dalam masalah ini ada tiga, yaitu:

⁴¹Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Ussrah...*, hlm. 254. Lihat Juga dalam Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 218.

1. Kelompok yang menyatakan talaknya tetap jatuh, pendapat ini dipegang oleh jumhur ulama mazhab, yaitu Abū Ḥanīfah, Imām al-Syāfi'ī, Imām Mālik dan Imām Aḥmad ibn Ḥanbal.
2. Kelompok yang menyatakan talaknya tidak jatuh sama sekali untuk talak dalam keadaan haid, dan jatuh satu kali untuk talak tiga sekaligus. Pendapat ini dipegang oleh Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim.
3. Kelompok yang menyatakan talak bidah sama sekali tidak jatuh, baik talak dalam keadaan haid maupun talak tiga sekaligus. Pendapat ini dipegang oleh kalangan Syi'ah Imamiyah.⁴²

Selain bentuk-bentuk talak di atas, ada juga talak yang bukan talak bidah, juga bukan talak sunnah. Amir Syarifuddin menyebutkan talak dalam kategori ini seperti talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang hamil, talak dalam keadaan marah, mabuk dan bercanda.⁴³

Berangkat dari uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa bentuk-bentuk talak bidah hanya ada dua, yaitu dilihat dari sisi penjatuhan talak dan jumlahnya. Talak bidah diharamkan dalam Islam mengingat suami tidak memperhatikan secara benar petunjuk talak dalam Islam. Meskipun keharamannya disepakati ulama, namun statusnya masih berbeda seperti tiga pendapat tersebut di atas. Selanjutnya, pembahasan ini akan diarahkan pada pendapat Ibn Taimiyah sebagai objek kajian penelitian.

⁴²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 225: dimuat juga dalam buku Muhammad Jawad Mughniyyah, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, ed. In, *Fikih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali*, (t.pj), cet. 18, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 304.

⁴³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 225.

BAB III

PEMIKIRAN IBN TAIMIYAH TENTANG KEDUDUKAN HUKUM TALAK BIDAH

3.1. Profil Ibn Taimiyah

Ulama yang menjadi rujukan utama bagi kaum salafi adalah Syekh al-Islam Ibn Taimiyah. Nama lengkapnya Syeikh al-Islam Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Abi al-Qasim al-Khidhr bin Muhammad bin al-Khidhr bin Ali bin Abdullah bin Taimiyah al-Harrani al-Dimasyqi al-Hanbali.¹ Nama Taimiyah dinisbatkan kepadanya karena moyangnya yang bernama Muhammad bin al-Khadar melakukan perjalanan haji melalui jalan Taima'. Sekembalinya dari haji, ia mendapati isterinya melahirkan seorang anak wanita yang kemudian diberi nama Taimiyah. Sejak saat itu, keturunannya dinamai Ibn Taimiyah sebagai peringatan perjalanan haji moyangnya itu.²

Beliau lahir di Harran 10 Rabiul Awal 661 H/1263 M dan wafat di penjara Damaskus, 20 Zulkaidah 728 H/1328 M. Beliau berasal dari keluarga cendekiawan dan ulama besar pada masa itu. Ayah dan kakeknya adalah ulama besar dalam mazhab Hanbali dan kuat berpegang pada ajaran Salaf.³ Beliau dipandang sebagai ulama salaf yang zuhud. Sehingga, banyak orang yang

¹Ibn Taimiyah, *Fatāwā al-Nisā'*, (tahqiq: Syaikh Muhammad Bayyumi), ed. In, *Fatawa al-Nisa': Yang Hangat dan Sensasional dalam Fiqih Wanita*, (terj: Sobichullah Abdul Mu'iz Sahal), (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003), hlm. 7.

²Ardiansyah, "Pengaruh Mazhab Hanbali dan Pemikiran Ibn Taimiyah dalam Paham Salafi". *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. II, No. 2, Juni 2013, hlm. 249- 251.

³Ardiansyah, "Pengaruh Mazhab Hanbali dan Pemikiran Ibn Taimiyah dalam Paham Salafi". *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. II, No. 2, Juni 2013, hlm. 249- 251.

mengambil pelajaran ilmu darinya, baik secara langsung maupun dari karya-karyanya.

Ibn Taimiyah merupakan tokoh salaf yang ekstrim karena kurang memberikan ruang gerak pada akal. Ia adalah murid yang *muttaqi*, wara' dan *zuhud*. Ia dikenal sebagai seorang muhaddis, mufassir (ahli tafsir Alquran berdasarkan hadis), faqih, teolog, bahkan memiliki pengetahuan yang luas tentang filsafat. Pada usia 10 tahun, Ibn Taimiyah telah hafal Alquran dan menguasai Musnad Imam Ahmad. Selain itu, beliau juga telah pula menguasai Kutub al-Sittah dan Mu'jam al-Thabrani. Beliau juga menguasai berbagai disiplin keilmuan seperti Tafsir, Filsafat, Tasawuf, Tata Bahasa Arab, dan Khat.

Sebagai ulama besar, beliau menimba ilmu dari kalangan ulama tersohor, seperti Al-Qasim bin Abu Bakar bin Al-Qasim bin Ghunaimah Al-Irbili, Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim Ad-Darji Al-Qurasyi Al-Hanafi, dan Imam Ahmad bin Hanbal (Salah satu imam empat Mazhab). Ibn Taimiyah adalah seorang ulama besar penganut imam Hanbali yang ketat. Dalam sejarahnya, sangat banyak ulama salafi yang hidup, baik sebelum Ibn Taimiyah, maupun sesudahnya. Tercatat bahwa ulama-ulama salafi seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Umar bin Abdul Al-Aziz, al-Zuhri, Ja'far al-Shadiq, dan para imam mazhab yang empat (Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal) dan pengikutnya. Adapun Ibn Taimiyah juga masuk dalam daftar ulama salafi tersebut.

Pada usia 20 beliau telah menyelesaikan seluruh jenjang studinya, dan pada usia 30 telah pula diakui kapasitasnya sebagai ulama besar yang bergelar

syekh al-Islam. Corak dan gaya dakwah Ibn Taimiyah sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi umat Islam saat itu. Di satu sisi, umat Islam menghadapi ancaman dari kaum Salibi yang menyerang kota Palestina dan pembantaian sadis yang dilakukan kaum Tatar (Moghul) di Baghdad. Namun disisi lain, beliau melihat banyaknya penyimpangan akidah seperti kemusyrikan dan bidah yang tersebar di tengah-tengah umat Islam. Menurutnya, hal ini merupakan sumber utama dari kelemahan umat Islam dalam menghadapi musuhnya baik yang nyata seperti kaum kafir maupun yang tidak nyata seperti hawa nafsu.

Kepribadian Ibn Taimiyah memiliki banyak sisi. Selain mujahid beliau juga dikenal dengan mujaddid. Ia menentang keras setiap praktek ibadah yang mengada-ada dan tidak memiliki sumber dari Alquran maupun sunnah. Sikapnya yang tegas terhadap setiap bidah dan khurafat membuatnya tak jarang mendapat penolakan dari ulama lainnya.

Ibn Taimiyah terkenal sangat cerdas, sehingga pada usia 17 tahun ia telah dipercaya masyarakat untuk memberikan pandangan mengenai masalah hukum secara resmi. Beliau juga pernah menjadi seorang panglima dan penentang bangsa Tartar. Pada masa beliau, para pejabat merasa sangat risau oleh serangan-serangannya serta iri hati terhadap kedudukan pendapat beliau di istana Gubernur Damaskus. Karena pihak istana telah menjadikan pemikiran-pemikiran Ibn Taimiyah sebagai landasan untuk menyerang pejabat masa itu.

Begitu berpengaruhnya pemikiran beliau, dan mendapat posisi dalam masyarakat, maka lawan-lawan bias mengatakan bahwa pemikiran Ibn Taimiyah merupakan klenik, antropomorpisme, sehingga pada awal 1306 M, Ibn Taimiyah

dipanggil ke Kairo kemudian dipenjara. Ibn Taimiyah terkenal tidak hanya lewat aksi dan penentangannya terhadap kebatilan, juga terkenal lewat tulisan-tulisannya. Seperti telah disebutkan, bahwa beliau pernah dipenjara, bahkan beliau meninggal di dalamnya. Namun, Ibn Taimiyah tidak berhenti berjihad melawan kebatilan lewat tulisan. Dengan media itu, beliau menyumbangkan beberapa karya monumental yang hingga kini dapat dibaca.

Karya tulisannya sangat banyak di antaranya:⁴

- a. Kitab: *Majmū' al-Fatāwā*, dalam bidang fikih.
- b. Kitab: *Al-Radd 'alā al-Manṭiqiyyīn*.
- c. Kitab: *Muqaddimah fī Uṣūl at-Tafsīr*, dalam bidang tafsir Alquran.
- d. Kitab: *Al-Tibyān fī Nuzūl al-Qur'ān*, dalam bidang ilmu Tafsir.
- e. Kitab: *Al-Farāq baina Auliya' al-Rahmān wa Auliya' al-Syaiṭān*, dalam bidang ilmu Tasawuf.
- f. Kitab: *Siyāsah al-Syar'iyyah*, dalam bidang politik.
- g. Kitab: *Aqīdah al-Wāṣiṭiyyah*, dalam bidang akidah.
- h. Kitab: *Risālah fī Uṣūl al-Dīn*, dalam bidang ilmu Ushuluddin.
- i. Kitab: *Al-Hasbah fī al-Islām*, bidang akhlak.
- j. Kitab: *Minhāj al-Sunnah Nabawiyyah*, dalam bidang ilmu Hadis.⁵

Demikianlah sekilas biografi dan hal ihwal Ibn Taimiyah. Dalam penelitian ini, secara khusus diarahkan pada pandangan Ibn Taimiyah dalam

⁴Ardiansyah, "Pengaruh Mazhab Hanbali dan Pemikiran Ibn Taimiyah dalam Paham Salafi". *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. II, No. 2, Juni 2013, hlm. 249- 251.

⁵Sebanyak dua puluh nama kitab beliau dapat dilihat dalam buku: bn Taimiyah, *Fatāwā al-Nisā'*, (tahqiq: Syaikh Muhammad Bayyumi), ed. In, *Fatāwā al-Nisā': Yang Hangat dan Sensasional dalam Fiqih Wanita*, (terj: Sobichullah Abdul Mu'iz Sahal), (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003), hlm. 15.

masalah hukum talak bidah. Rujukan utama pendapat Ibn Taimiyah tentang fokus masalah penelitian yaitu *Majmū' al-Fatāwā*, serta kitab lainnya yang penulis anggap relevan dengan permasalahan.

3.2. Pendapat Ibn Taimiyah tentang Hukum Talak Bidah

Ulama sepakat bahwa talak bidah adalah talak yang diharamkan dalam Islam. Dalam bab dua sebelumnya penulis juga menyinggung masalah ini. Namun demikian, ulama tidak sampai pada satu kesepakatan tentang jatuh tidaknya talak bidah. Hal ini juga telah disebutkan oleh Imam Ibn Taimiyah dalam kitabnya *al-Fatāwā al-Kubrā*. Ibn Taimiyah menyebutkan bahwa talak itu ada dua macam, yaitu talak sunnah dan talak bidah. Kedudukan talak bidah masih diperselisihkan oleh ulama, apakah berlaku atau tidak, namun Ibn Taimiyah memilih talak tersebut tidak berlaku.⁶ Hal ini dapat dipahami dari kutipan pendapat beliau sebagai berikut:

فصل: الطلاق منه طلاق سنة أباحه الله تعالى، وطلاق بدعة حرم الله. فطلاق السنة أن يطلقها واحدة إذا طهرت من الحيض قبل أن يجامعها، أو يطلقها حملا قد تبين حملها. فأن طلقها وهي حائض، أو وطئها وطلقها بعد الوطء قبل أن يتبين حملها فخذنا طلاق محرم بالكتاب والسنة وإجماع

⁶Syaikh al-Islām al-Imām al-'Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*, (Tahqīq: Muḥammad 'Abd al-Qadir 'Aṭā dan Muṣṭāfā 'Abd al-Qadir 'Aṭā), jilid 3, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987), hlm. 225.

المسلمين. وتنازع العلماء: هل يلزم؟ أولا يلزم؟ على قولين. والأظهر لا يلزم.⁷

“Pasal: Talak itu ada yang talak sunnah yang dibolehkan oleh Allah dan talak bidah yang diharamkan oleh Allah. Talak sunnah terjadi bila suami menceraikan isterinya dengan talak satu saat sang isteri suci dari haid tanpa berhubungan seksual sebelumnya atau bila ia menceraikan sang isteri saat sudah nyata-nyata hamil. Maka bila suami menceraikan isterinya saat masih haid atau tak lama setelah berhubungan seksual tanpa menunggu apakah ia hamil (atau tidak), ini adalah bentuk talak yang diharamkan oleh Alquran, Sunnah, dan Ijma’ kaum Muslimin. Namun, para ulama berselisih dalam soal apakah (talak bidah) berlaku atau tidak. Yang lebih benar adalah bahwa talak ini tidak berlaku”.

Pendapat Ibn Taimiyah di atas mengandung beberapa poin. *Pertama*, talak secara umum ada dua, yaitu talak yang dibenarkan (sunnah) dan talak diharamkan (bidah). *Kedua*, talak yang dibenarkan dalam Islam yaitu menjatuhkan talak satu pada saat isteri suci. *Ketiga*, talak yang dipandang bidah dan hukumnya diharamkan dalam Islam yaitu talak pada saat isteri dalam keadaan haid, atau ketika isteri dalam keadaan suci tetapi sempat digauli sebelumnya. *Keempat*, hukum talak bidah menurut Ibn Timiyah tidak jatuh.

Berangkat dari poin-poin di atas, titik persoalan di sini yaitu mengenai talak bidah dan kedudukan hukumnya. Kutipan di atas jelas diketahui bahwa Ibn Taimiyah hanya memandang talak dalam keadaan haid dan talak setelah digauli sebagai talak bidah. Dalam kitab beliau lainnya, yaitu “*Majmū’ah al-Fatāwā*”, disebutkan bahwa talak yang diharamkan dalam kategori bidah yaitu talak pada saat isteri sedang haid, dan talak setelah digauli sementara belum ada kejelasan

⁷Syaikh al-Islām al-Imām al-‘Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*..., hlm. 225.

terkait kehamilan isteri, maka talak ini diharamkan, dan dinamakan dengan talak bidah.⁸

Maksud talak bidah menurut Ibn Taimiyah bahwa talak tersebut diharamkan dalam kitab Alquran, Sunnah Rasulullah, dan Ijmak ulama.⁹ Dapat dipahami, pengertian bidah dalam talak tampak sama seperti makna bidah pada umumnya. Dalam hal talak, disebut bidah sebab tindakan dan kehendak talak yang dilakukan oleh suami tidak ada petunjuk yang jelas, misalnya suami menceraikan pada saat isterinya sedang haid, atau setelah ia menggauli isteri. dua jenis talak bidah tersebut tidak ditemukan satu ayat, sunnah bahkan pendapat ulama yang membolehkannya. Untuk itu, kalimat “*diharamkan dalam kitab Alquran, Sunnah Rasulullah, dan Ijma’ ulama*” seperti pendapat Ibn Taimiyah di atas menunjukkan makna talak yang tidak ada petunjuk jelas dalam dalil syarak, sehingga disebut dengan bidah.

Ibn Taimiyah memandang keadaan talak berada dalam dua kondisi, yaitu kondisi dibenarkan oleh Allah dan kondisi diharamkan. Apabila seorang suami melakukan talak dalam kondisi diharamkan, maka ia tidak dihitung dan tidak mengikat sama sekali, hal ini sama seperti hukum yang sebaliknya, yaitu jika suami menceraikan isteri dalam kondisi dibenarkan, maka talak dipandang jatuh dan mengikat.¹⁰ Artinya, Ibn Taimiyah memandang talak yang hukumnya haram tidak berlaku sama sekali, sementara talak yang halal dan dibenarkan akan

⁸Syaikh al-Islām al-Imām al-‘Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *Majmū’ah al-Fatāwā*, (Takhrij: ‘Āmir al-Jazzār & Anwar al-Bāz), Juz 33, (tp: Dār al-Wafā’, 2005), hlm. 8.

⁹Syaikh al-Islām al-Imām al-‘Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *Majmū’ah al-Fatāwā*..., hlm. 8.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 14.

berlaku dan mengikat. Pendapat Ibn Taimiyah ini tampak diikuti oleh muridnya Imam Ibn Qayyim al-Jauziyyah.¹¹

Selain itu, talak yang masuk dalam kategori talak bidah adalah talak dua atau talak tiga sekali ucap. Keharaman talak jenis ini menurut Ibn Taimiyah tidak sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan oleh syarak. Beliau menyebutkan sebagai berikut:

“...Talak yang sunnah yaitu menceraikan dengan talak satu, kemudian merujuknya kembali, atau membiarkannya sampai selesai masa iddahnya. Seandainya jika ia mentalaknya dua kali atau tiga kali sebelum rujuk atau tidak dengan akad yang baru, maka ini merupakan talak bidah. Menurut jumhur ulama salaf dan khalaf seperti mazhab imam Malik, Abu Hanifah dan pengikut keduanya, hukumnya haram. Imam Ahmad diakhir pendapatnya, serta ikhtiar dari kebanyakan pengikutnya setuju dengan pendapat tersebut. (Namun) Apakah talak yang haram (maksudnya talak dua atau tiga sekaligus) itu terjadi, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama khalaf dan salaf”.¹²

Kutipan di atas jelas dipahami bahwa Ibn Taimiyah memandang talak dua atau talak tiga sekali ucap atau sekaligus adalah talak bidah. Maksud dari istilah “*sebelum rujuk atau tidak dengan akad yang baru*”, menunjukkan bahwa talak dua atau tiga tersebut dilakukan secara sekaligus, yaitu tanpa didahului rujuk dan

¹¹Pendapat Ibn Qayyim tersebut dimuat dalam beberapa kitabnya, yaitu Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma’ād fī Hadī Khair al-’Ibād*, ed. In, *Zadul Ma’ad; Bekal Perjalanan Akhirat*, (terj: Amiruddin Djalil), cet. 5, jilid 6, (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), hlm. 264; Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāsatul Lahfān mim Maṣāid al-Syaiṭān*, ed. In, *Menyelamatkan Hati dari Tipu Daya Setan*, (terj: Hawin Murtadho & Salafuddin Abu Sayyid), cet. v, (Surakarta: al-Qowam, 2012), hlm. 358-366; Khusus tentang talak di waktu isteri sedang haid, Shalih bin Abdulah al-Lahim menyebutkan beberapa ulama yang memandang talak tersebut tidak jatuh, yaitu Thawus, Ikrimah, Khalas bin Amru, Muhammad bin Ishaq dan Hajjaj bin Arthah. Kemudian Abi Ja’far al-Baqir, Ja’far bin Muhammad al-Shadiq, Hisyam bin Abdul Hakam, Ibn Aliyah, dan Ibn Hazm, pendapat ini juga menjadi pendapat murid Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. Ia juga menjadi pendapat Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim. Lihat dalam Shalih bin Abdulah al-Lahim, *al-Aḥkām al-Mutarattibah ‘alā al-Ḥaid wa al-Nifās wa al-Istihāhah*, ed. In, *Fiqh Darah Wanita*, (terj: Nurul Mukhlisin), cet. 2, (Surabaya: Pustaka Elba, 2012), hlm. 256-257.

¹²Syaikh al-Islām Ibn Taimiyah, *Majmū’ al-Fatāwā Ibn Taimiyah*, (penyusun: Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Qasim al-Asimi al-Najdi al-Hanbali, dan Muhammad), ed. In, *Majmu’ Fatawa tentang Nikah*, (terj: Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri an-Naba), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 266.

tidak pula dilakukan akad nikah baru dalam kasus talak ba'in. Ini menandakan talak tiga sekaligus masuk dalam kategori yang diharamkan dalam Islam.

Contoh penyebutan talak dua atau talak tiga sekaligus misalnya, “kamu tertalak tiga”, atau, “kamu tertalak, kamu tertalak, kamu tertalak”, atau, “kamu tertalak, kemudian tertalak, kemudian tertalak”, atau dengan kalimat talak tiga sekaligus, talak sepuluh kali, seratus kali talak, atau seribu talak, dan semisalnya, maka talak demikian diharamkan dalam Islam.¹³

Meski talak dua atau talak tiga sekaligus masuk sebagai talak yang haram dan dipandang bidah, namun Ibn Taimiyah tidak sampai menyamakan hukumnya seperti talak pada saat haid dan talak setelah menggauli isteri, yaitu total tidak mengikat dan tidak berlaku. Talak dua atau tiga sekaligus tetap mengikat, tetapi hanya dipandang jatuh satu kali saja. Hal ini dapat dipahami dari pernyataan beliau sebagai berikut:

“Sebagaimana telah kita terangkan secara mendetail di dalam babnya, dan telah disebutkan di dalam hadis shahih dari Ibn Abbas, berkata bahwa sesungguhnya talak yang tiga di zaman Nabi saw menjadi satu, dan di Zaman Abu Bakar, serta di awal Khalifah Umar. Ketika orang-orang mengikuti hal tersebut, Umar berkata: Sesungguhnya orang-orang telah terlalu cepat mengambil keputusan di dalam perkara yang menyusahkan mereka. Jika kita menjalankannya, maka aku akan menerapkannya kepada mereka. telah kami bicarakan tentang hadis ini tentang pendapat ulama di dalam bab tersendiri”.¹⁴

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Ibn Taimiyah mengabarkan hukum talak tiga sekaligus pada saat Rasulullah saw dan para sahabat. Hukum yang dikandung dari hadis Rasul adalah talak tiga dipandang hanya jatuh satu kali saja. Hal ini diberlakukan oleh hadis Rasulullah (hadisnya akan dikutip pada sub

¹³Syaikh al-Islām al-Imām al-‘Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *Majmū'ah al-Fatāwā...*, hlm. 8.

¹⁴Syaikh al-Islām Ibn Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā Ibn Taimiyah...*, hlm. 267.

bahasan selanjutnya), kemudian dipegang oleh Abu Bakar, dan di awal Kehkhalifahan Umar, serta menjadi pendapat kebanyakan ulama, termasuk Ibn Taimiyah sendiri.

Terkait dengan satus talak tiga sekaligus, Ibn Taimiyah menyebutkan empat pendapat di dalamnya, yaitu:

1. Talak tersebut boleh dan berlaku talak tiga, ini dipegang oleh Imām al-Syāfi'ī, Imām Aḥmad ibn Ḥanbal dalam riwayat terdahulu darinya, dan menjadi pilihan dari al-Kharaqī.
2. Talak tersebut diharamkan namun berlaku talak tiga, ini dipegang Imām Mālik, Abū Ḥanīfah, Imām Aḥmad ibn Ḥanbal dalam riwayat yang terakhir darinya, menjadi pilihan banya sahabatnya, dan ini menjadi pendapat dari kebanyakan ulama salaf, pendapat sahabat, dan para tabi'in.
3. Talak tersebut diharamkan, dan tidak berlaku kecuali talaknya hanya jatuh satu kali talak. ini menjadi pendapat ulama khalaf dan salaf, pendapat sahabat Rasulullah saw, seperti Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan riwayat dari Ali, dan Ibn Mas'ud, dan ibn Abbas, dan ini menjadi pendapat kebanyakan para tabi'in dan setelahnya, seperti Thawus, Khalas bin Amru, Muhammad bin Ishaq, dan pendapat Daud serta banyak sahabatnya, dan ini menjadi pendapat Abi Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain dan anaknya Ja'far bin Muhammad, dan ini menjadi pendapat sebagian kelompok Syi'ah, dan menjadi pendapat sebagian sahabat Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad bin Hanbal.

4. Talak tersebut haram dan tidak jatuh sama sekali, ini dipegang oleh sebagian dari Mu'tazilah dan Syi'ah, pendapat ini menyatakan bahwa talak tiga sekaligus tidak jatuh sama sekali.¹⁵

Empat pendapat tersebut berbicara seputar hukum talak tiga sekaligus talak dengan jumlah lainnya tetapi dilakukan secara sekaligus tanpa didahului oleh rujuk dan akad nikah yang baru. Dalam hal ini, pendapat yang menyatakan hanya jatuh satu kali dan tindakan tersebut diharamkan, menjadi pendapat yang dipilih oleh Ibn Taimiyah. Lebih jelas, pendapat beliau dapat dipahami dari kutipan berikut ini:

والطلاق الذي يقع بلا ريب هو الطلاق الذي أذن الله فيه وأباحه، وهو أن يطلقها في الطهر قبل أن يطأها، أو بعد ما يبين حملها طلقة واحدة. فأما الطلاق المحرم: مثل أن يطلقها في الحيض، أو يطلقها بعد أن يطأها وقبل أن يبين حملها. فهذا الطلاق محرم باتفاق العلماء، وكذلك إذا طلقها ثلاثا بكلمة أو كلمات في طهر واحد، فهو محرم عند جمهور العلماء. وتنازعوا فيما يقع بها، فقيل: يقع بها الثلاث، وقيل: لا يقع بها إلا طلقة واحدة، وهذا هو الأظهر الذي يدل عليه الكتاب والسنة.¹⁶

“Talak yang tanpa keraguan sah adalah talak yang diizinkan dan diperkenankan oleh Allah, yaitu talak satu yang dikeluarkan suami ketika isterinya dalam keadaan suci tanpa berhubungan seksual sebelumnya atau setelah ia nyatanya hamil. Adapun talak yang haram adalah bila suami menceraikan isterinya ketika masih haid, atau tak lama setelah mereka berhubungan seksual sebelum ada kepastian sang isteri hamil (atau tidak). Talak seperti ini adalah haram menurut kesepakatan ulama. Begitu pula talak tiga dengan satu pernyataan atau dengan beberapa kali pernyataan

¹⁵Syaikh al-Islām al-Imām al-‘Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *Majmū’ah al-Fatāwā*..., hlm. 8-9.

¹⁶Syaikh al-Islām al-Imām al-‘Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *Majmū’ah al-Fatāwā*..., hlm. 224.

namun dalam satu kali masa suci. Mayoritas ulama memandang talak ini haram. Mereka hanya berselisih dalam soal apakah talak ini mengikat (atau tidak). Ada yang berpendapat bahwa talak ini mengikat sebagai talak tiga; ada yang berpendirian bahwa talak ini hanya menimbulkan talak satu. Pendapat (yang terakhir) inilah yang lebih kuat berdasarkan Alquran dan Sunnah”.¹⁷

Berangkat dari keterangan beberapa penjelasan sebelumnya, beserta kutipan pendapat tersebut, maka pendapat Ibn Taimiyah tentang talak bidah ada tiga bentuk. *Pertama*, talak pada saat isteri mengalami haid. *Kedua*, talak pada saat isteri sedang suci, tetapi sempat digauli sebelumnya tanpa menunggu apakah isteri hamil atau tidak. *Ketiga*, talak tiga sekaligus. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketiga talak tersebut menurut Ibn Taimiyah diharamkan dalam Islam dan masuk sebagai talak bidah. Pendapat Ibn Taimiyah tentang ketiga hukum talak bidah masing-masing berbeda. Untuk talak pada saat isteri sedang haid atau saat suci tapi telah digauli, hukumnya haram dan tidak berlaku sama sekali. Sementara untuk talak tiga sekaligus, hukumnya haram dan talaknya hanya jatuh satu kali.

Terhadap pendapat tersebut di atas, Ibn Taimiyah mempunyai dalil hukum sebagai dasar normatifnya, baik dalil penetapan hukum talak bidah dalam kategori talak saat haid dan telah digauli, maupun talak tiga sekaligus. Di samping itu, ia juga memiliki metode penemuan hukum (metode *istinbāt*). Dalil dan metode *istinbāt* Ibn Taimiyah secara runtut akan dipaparkan pada sub bahasan tersendiri di bawah ini.

¹⁷Mengenai talak tiga sekaligus, bandingkan dengan pendapat Ibn Qayyim, di mana pendapat Ibn Qayyim sama persis seperti pendapat Ibn Taimiyah yang notabene sebagai gurunya. Dalam kitab “*Ighāṣah al-Lahfān mim Maṣāid al-Syaiṭān*”, Ibn Qayyim menyatakan talak tiga yang dibenarkan dalam Islam adalah talak tiga yang dilakukan secara bertahap, yaitu satu kali, kemudian rujuk, talak kedua, kemudian rujuk, dan talak ketiga masuk sebagai talak *ba'in kubra*. Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāṣah al-Lahfān...*, hlm. 365.

3.3. Dalil-Dalil Hukum yang Digunakan oleh Ibn Taimiyah

Sejauh analisa terhadap literatur yang membicarakan pendapat Ibn Taimiyah tentang talak bidah, maka ditemukan tiga dalil umum yang digunakan, yaitu Alquran, hadis, dan atsar sahabat, masing-masing dalil tersebut yaitu:

1. Alquran

Dalil Alquran pertama yang menjadi acuan Ibn taimiyah yaitu surat al-Ṭalāq ayat 1:¹⁸

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا .

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”. (QS. Al-Ṭalāq: 1).

Mengomentari ayat di atas, Ibn Taimiyah memandang bahwa seruan:

“...maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)”, berlaku untuk semua suami yang ingin menceraikan isteri. Ada dua kondisi talak yang di dalamnya isteri dapat melaksanakan iddah secara wajar, yaitu talak pada saat suci dan belum digauli,

¹⁸Syaikh al-Islām al-Imām al-‘Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *Majmū’ah al-Fatāwā*..., hlm. 15.

atau talak kepada isteri yang jelas-jelas telah diketahui kehamilannya.¹⁹ Artinya, isteri yang dapat melaksanakan iddah secara “wajar” hanya dapat dialami oleh isteri-isteri yang ditalak pada saat suci, saat belum digauli, atau telah jelas kehamilannya. Dalam kondisi ini, isteri akan mudah dalam menjalankan pelaksanaan iddah. Sebaliknya, jika talak dilakukan pada saat isteri sedang haid atau telah digauli sebelum diketahui kehamilannya, maka isteri tersebut akan mengalami kesulitan dalam menjalankan iddah, sehingga iddahnya tidak lagi dipandang “wajar”.

Lebih lanjut, Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa ayat di atas sangat erat kaitannya dengan larangan Rasulullah saw, di mana tidak dihalalkan bagi suami melakukan talak kepada isterinya, kecuali isteri dalam keadaan suci dari haid dan sebelum menyetubuhi isteri. Ibn Taimiyah menyatakan: “*wa hāzā huwa al-ṭalāq al-‘iddah*”, artinya “inilah talak pada waktu dapat menghadapi iddah”.²⁰ Komentar Ibn Taimiyah tentang ayat di atas dapat dipahami dari kutipan berikut ini:

“...Tidak halal melakukan talak kepada isteri kecuali jika isteri dalam keadaan suci dari haid dan sebelum men-*jima*-nya. Dan inilah yang dimaksud dengan talak pada iddah, artinya menghadapi iddah”... “Apabila talak dilakukan sebelum waktu yang diizinkan oleh Allah, maka pihak isteri akan lama (panjang) menjalankan waktu menahan (iddahnya)” “dan tidak ada faidahnya talak yang dilakukan sebelum waktunya”.²¹

¹⁹Syaikh al-Islām al-Imām al-‘Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *Majmū‘ah al-Fatāwā*..., hlm. 15. Bandingkan dengan “Jurnal al-Ahwal”, yang ditulis oleh Muhammad Ma’mun (Alumni Program Pasca Sarjana Konsentrasi Hukum Keluarga STAIN Jember). Ia menyatakan bahwa surat al-Ṭalāq ayat 1 yang dipahami oleh Ibn Taimiyah yaitu agar menalak isteri pada masa suci dan belum digauli. Lihat dalam Muhammad Ma’mun, “Fatwa Ibn Taimiyah tentang Talak: Studi atas Metode *Istinbāt* Hukum”. *Jurnal al-Ahwal*. Vol. 6, No. 1, April 2014, hlm. 38.

²⁰Syaikh al-Islām al-Imām al-‘Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *Majmū‘ah al-Fatāwā*..., hlm. 16.

²¹Syaikh al-Islām al-Imām al-‘Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *Majmū‘ah al-Fatāwā*..., hlm. 16.

Berangkat dari pendapat di atas, maka dapat dinyatakan kembali bahwa surat al-Ṭalāq ayat 1 menjadi rujukan utama Ibn Taimiyah dalam menetapkan talak bidah, khususnya talak dalam keadaan haid dan talak pada saat isteri telah digauli. Jika kedua jenis talak tersebut dilakukan, maka tidak sejalan dengan petunjuk ayat tersebut.

Selain itu, Ibn Taimiyah juga menggunakan dalil surat al-Baqarah ayat 229:²²

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ فَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”. (QS. Al-Baqarah: 229).

Ayat di atas merupakan dalil tentang talak *raj'ī*, yang dilakukan secara bertahap. Ayat tersebut menurut Ibn Taimiyah memberikan informasi agar talak dilakukan secara bertahap. Ayat ini menjadi acuan talak yang disyariatkan oleh Allah Swt, yaitu talak *raj'ī* sebanyak dua kali. Setelah talak tersebut, maka ada

²²Syaikh al-Islām al-Imām al-'Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *Majmū'ah al-Fatāwā*..., hlm. 14.

kewajiban untuk menahan isteri dengan cara yang baik atau melepaskan dengan cara yang baik pula.²³

Lebih lanjut, Ibn Taimiyah mengatakan bahwa tiap-tiap talak yang disyariatkan oleh Allah Swt dalam Alquran adalah talak dengan *raj'ī*. Allah tidak mensyariatkan salah satu talak misalnya talak tiga sekaligus, dan tidak pula disyariatkan talak yang langsung *bāi'n*, kecuali jika talaknya dilakukan sebelum menjimak isteri sama sekali (*talāq qabla al-dukhūl*).²⁴ Dari keterangan tersebut, tampak Ibn Taimiyah ingin menegaskan kedudukan disyariatkan talak dalam Islam yaitu secara bertahap. Artinya, talak pada asalnya adalah masih memberikan peluang rujuk bagi suami sebagaimana maksud surat al-Baqarah ayat 229.

Selain itu, Ibn Taimiyah juga merujuk surat al-Baqarah ayat 230:²⁵

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 230).

Ibn Taimiyah menyebutkan bahwa talak tiga yang mengakibatkan isteri tidak lagi halal bagi suaminya yaitu talak tiga yang disyariatkan Allah, yaitu talak

²³Syaikh al-Islām al-Imām al-‘Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *Majmū’ah al-Fatāwā*..., hlm. 14.

²⁴Syaikh al-Islām al-Imām al-‘Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *Majmū’ah al-Fatāwā*..., hlm. 9.

²⁵Syaikh al-Islām al-Imām al-‘Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *Majmū’ah al-Fatāwā*..., hlm. 15.

yang dilakukan secara bertahap, di dalamnya ada iddah, rujuk, dan talak kembali.²⁶ Ibn Taimiyah menyimpulkan ada tiga talak yang disyariatkan Allah, di mana talak tersebut telah disepakati oleh ulama. *Pertama*, talak *raj'i*. *Kedua*, talak *ba'in*. *Ketiga*, talak pengharaman bagi isteri. Terkait dengan talak jenis ketiga, Ibn Taimiyah menuturkan:

والطلاق المحرم لها: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهو فيما إذا طلقها ثلاث تطليقات، كما أذن الله ورسوله، وهو: أن يطلقها ثم يرتجعها في العدة. أو يتزوجها ثم يطلقها ثم يرتجعها. أو يتزوجها ثم يطلقها الطلقة الثالثة. فهذا الطلاق المحرم لها حتى تنكح زوجا غيره باتفاق العلماء.²⁷

“Talak yang dapat mengharamkan isteri yaitu talak yang tidak dihalalkan lagi bagi suami atas isteri hingga isteri menikah lagi dengan laki-laki lain. Dan ini adalah talak yang dilakukan sebanyak tiga kali secara bertahap sebagaimana diizinkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya. Adapun talak tersebut yaitu suami mentalak isteri, kemudian rujuk dalam masa iddah, dan menikah lagi kemudian mentalak isteri, dan menikah kembali kemudian menceraikannya lagi hingga masuk talak tiga kali. Maka inilah yang dimaksud dengan talak pengharaman isteri hingga ia menikah lagi dengan laki-laki lain, ini menjadi kesepakatan para ulama”.

Berangkat dari pendapat di atas, dapat dinyatakan bahwa Ibn Taimiyah memandang ketentuan talak tiga sekaligus tidak masuk dalam cakupan makna surat al-Baqarah ayat 230 di atas. Pensyariatan talak tiga yang dapat mengharamkan isteri yaitu dilakukan secara bertahap, di mana di dalam tiap-tiap

²⁶Syaikh al-Islām al-Imām al-‘Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *Majmū’ah al-Fatāwā*..., hlm. 9.

²⁷Syaikh al-Islām al-Imām al-‘Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *Majmū’ah al-Fatāwā*..., hlm. 9. Dalam redaksi lain pada kitab “*al-Fatāwā al-Kubrā*”, Ibn Taimiyah menyebutkan bahwa talak tiga yang diperintahkan Allah yaitu dengan talak, kemudian isteri melakukan iddah, dan suami melakukan rujuk, begitu juga selanjutnya sampai tiga kali talak. dalam hal ini, isteri tidak lagi halal kecuali menikah lagi dengan laki-laki lain. lihat dalam Syaikh al-Islām al-Imām al-‘Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*..., hlm. 225.

talak ada masa iddah dan rujuk di dalamnya, tidak dengan ucapan talak tiga sekaligus.

2. Hadis

Dalam menetapkan pendapatnya, Ibn Taimiyah juga mengambil beberapa dalil hadis, baik mengenai masalah talak bidah dalam kategori talak saat haid dan talak sesaat isteri telah digauli, maupun talak dalam kategori talak tiga sekaligus.

Dalil hadis pertama yaitu riwayat Imam Ahmad dari Yazid sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ حَدَّثَنِي
عَنْ طَلَّاقِكَ امْرَأَتِكَ قَالَ طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ
الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهَّرْتَ فَلْيُطَلِّقْهَا فِي طَهْرِهَا قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ
اعْتَدَدْتَ بِالنَّبِيِّ طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ فَمَا لِي لَا أَعْتَدُ بِهَا وَإِنْ كُنْتُ قَدْ
عَجَزْتُ وَاسْتَحَمْتُ.²⁸

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yazid telah mengabarkan kepada kami Abdul Malik dari Anas Bin Sirin dia berkata; aku berkata kepada Ibn Umar; ceritakanlah kepadaku tentang talakmu kepada isterimu!. Ibn Umar berkata; aku mentalaknya dalam keadaan haid, kemudian aku menceritakan hal itu kepada Umar Bin Al Khaththab, lalu Umar menceritakannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perintahkanlah kepadanya agar dia merujuknya, jika dia telah suci, maka hendaklah dia mentalaknya pada masa sucinya." Anas berkata; aku berkata kepada Ibn Umar; "Apakah kamu melaksanakan masa 'iddah kepada isterimu yang kamu talak pada saat haid?" Ibn Umar menjawab: "Kenapa aku dulu tidak melaksanakan masa 'iddah yah? meskipun aku tidak mampu dan tidak mendekatinya". (HR. Ahmad).

²⁸Imam Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, jilid 3, (Jakarta: al-Qowam, 2000), hlm. 217.

Hadis ini menjadi acuan yang digunakan Ibn Taimiyah dalam menetapkan suami tidak boleh menjatuhkan talak pada saat haid. Dalam kitabnya: “*Majmū’ah al-Fatāwā*”, Ibn Taimiyah menggunakan hadis tersebut bersamaan dengan surat al-Ṭalāq ayat 1 yang notabene sebagai penjelasan ayat tersebut.²⁹ Kemudian, dalil hadis lainnya yaitu berkenaan dengan kedudukan hukum talak bidah dalam kategori talak tiga sekaligus. Hadis pertama yang beliau gunakan yaitu riwayat Imam Muslim dari Ishaq bin Ibrahim.

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنْتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ.³⁰

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Rafi' sedangkan lafazhnya dari Ibn Rafi', Ishaq mengatakan; Telah mengabarkan kepada kami, sedangkan Ibn Rafi' mengatakan; Telah menceritakan kepada kami Abdur Razaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Ibn Thawus dari ayahnya dari Ibn Abbas, dia berkata: Pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, Abu Bakar, dan dua tahun dari kekhilafahan Umar, talak tiga (dengan sekali ucap) masih dihukumi talak satu. Setelah itu Umar bin Al Khatthab berkata; Nampaknya orang-orang tergesa-gesa dalam urusan yang sebenarnya telah diberikan keleluasaan bagi mereka. Bagaimana seandainya kami memberlakukan suatu hukum atas mereka?! Niscaya mereka akan memberlakukannya (menjatuhkan talak tiga bagi yang menceraikan isterinya tiga kali dengan sekali ucap-pent)”. (HR. Muslim).

²⁹Lihat Syaikh al-Islām al-Imām al-‘Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *Majmū’ah al-Fatāwā*..., hlm. 15.

³⁰Imam Muslim, *Ṣaḥīh al-Muslim*, juz, 2, (Bairut: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 75.

Dalil kedua sebagai penguat hadis di atas yaitu riwayat Abu Dawud dari

Ibn al-Sarh dan Ibrahim bin Khalid:

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدِ الْكَلْبِيِّ أَبُو ثَوْرٍ فِي آخِرِينَ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ شَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ السَّائِبِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ أَنَّ رُكَانَةَ بِنْتُ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ وَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَقَالَ رُكَانَةُ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ وَالثَّلَاثَةَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَوَّلُهُ لَفْظُ إِبْرَاهِيمَ وَآخِرُهُ لَفْظُ ابْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ ابْنِ السَّائِبِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ عَنْ رُكَانَةَ بِنْتُ عَبْدِ يَزِيدَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ.³¹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ibn al-Sarh dan Ibrahim bin Khalid al-Kalbi Abu Tsaur di antara orang-orang yang lain, mereka mengatakan; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Idris al-Syafi’i, telah menceritakan kepadaku pamanku yaitu Muhammad bin Ali bin Syafi’ dari Abdullah bin Ali bin alSaib dari Nafi’ bin ‘Ujair bin Abdu Yazid? bin Rukanah, bahwa Rukanah bin Abdu Yazid telah menceraikan isterinya yaitu Suhaimah sama sekali, kemudian ia mengabarkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan hal tersebut. Dan ia berkata; demi Allah aku tidak berniat kecuali satu kali. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Demi Allah, engkau tidak berniat kecuali satu kali." Kemudian Rukanah berkata; demi Allah, aku tidak berniat kecuali satu kali. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengembalikan isterinya kepadanya. Kemudian ia menceraikannya kedua kali pada zaman Umar dan ketiga kali pada zaman Utsman. Abu Daud berkata; yang pertama adalah lafazh Ibrahim, dan yang lainnya adalah lafazh Ibn As Sarh.

³¹Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, juz 2, (Bairut: Dār al-Fikr, 1991), hlm. 120.

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yunus An Nasai, bahwa Abdullah bin Az Zubair telah menceritakan kepada mereka dari Muhammad bin Idris telah menceritakan kepadaku pamanku yaitu Muhammad bin Ali dari Ibn As Saib dari Nafi' bin 'Ujair dari Rukanah bin Abdu Yazid dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan hadits ini". (HR. Abu Dawud).

Dua hadis terakhir digunakan Ibn Taimiyah dalam menyatakan kedudukan talak tiga sekaligus. Berdasarkan keterangan hadis tersebut, talak tiga sekaligus hanya dipandang jatuh satu kali. Riwayat hadis Imam Muslim sebelumnya, menerangkan informasi dari Ibn Abbas yang secara tegas menyatakan bahwa talak tiga sekaligus pada masa Rasul, Abu Bakar dan di awal kekhalifahan Umar hanya berlaku satu kali. Inilah yang menjadi pegangan Ibn Taimiyah.³² Ia memandang talak tiga sekaligus adalah perkara talak yang haram, namun jatuhnya cuma satu kali talak.

3. Atsar Shahabat

Secara defenitif, atsar berarti kabar, berita yang disampaikan seseorang kepada orang lain. Menurut istilah atsar yaitu apa-apa yang disandarkan kepada sahabat.³³ Jadi, semua hal yang beritanya dari sahabat masuk dalam cakupan makna atsar. Terkait dengan dalil atsar yang digunakan Ibn Taimiyah, yaitu pendapat Ibn Abbas dan sahabat yang lain. Dinyatakan bahwa:

“Talak itu ada empat kategori. Dua yang halal dan dua yang haram. Adapun talak yang halal yaitu saat suami menjatuhkan talak pada isterinya yang sedang suci yang sebelumnya tidak dijima’, atau menjatuhkan talak terhadap isteri yang telah jelas kehamilannya. Adapun talak yang haram yaitu menjatuhkan talak pada isteri yang sedang haid, atau mentalak isteri

³²Syaikh al-Islām al-Imām al-‘Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *Majmū'ah al-Fatāwā...*, hlm. 9.

³³Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Raja Grafiindo Persada, 2011), hlm. 23.

(sedang suci) setelah dijima' sebelum memastikan kosong tidaknya janin dalam rahim".³⁴

Dalil atsar di atas menjadi dasar hukum talak bidah khusus pada saat haid atau saat isteri suci tetapi telah dijima' sebelumnya. Kemudian, atsar lainnya yaitu perkataan Ibn Abbas juga, bahwa pada masa Abu Bakar dan Umar, talak tiga dalam satu kalimat itu dipandang satu kali.³⁵ Namun, memang ada keterangan bahwa pada masa Umar selanjutnya diberlakukan hukum talak tersebut jatuh tiga kali. Akan tetapi, menurut Ibn Taimiyah, keputusan fatwa Umar tersebut karena menimbang kebanyakan orang (suami) berbuat talak tiga sekaligus dan menampakkannya, maka keputusan fatwa Umar menetapkan talak tiga sekaligus jatuh tiga masuk dalam balasan dan hukuman bagi para suami pada waktu itu.³⁶

Berangkat dari uraian di atas, Ibn Taimiyah berupaya mengkombinasikan ketiga dalil hukum, Alquran, hadis dan atsar atau pendapat para sahabat di dalam menetapkan hukum talak bidah. Dengan demikian, talak bidah menurut Ibn Taimiyah yaitu talak yang tidak sesuai dengan petunjuk syariat. Di antaranya talak pada waktu haid atau pada saat isteri suci namun sebelumnya telah digauli tanpa menunggu kepastian isterinya hamil atau tidak. Selain itu, masuk juga di dalamnya yaitu talak tiga sekaligus.

³⁴Syaikh al-Islām al-Imām al-'Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *Majmū'ah al-Fatāwā...*, hlm. 15-16: lihat juga dalam kitabnya: *al-Fatāwā al-Kubrā...*, hlm. 224.

³⁵Syaikh al-Islām al-Imām al-'Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *al-Fatāwā al-Kubrā...*, hlm. 224-225.

³⁶Syaikh al-Islām Ibn Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā Ibn Taimiyah*, (penyusun: Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Qasim al-Asimi al-Najdi al-Hanbali, dan Muhammad), ed. In, *Majmu' Fatawa tentang Nikah*, (terj: Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri an-Naba), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 267-268.

3.4. Alasan dan Metode *Istinbāt* Hukum yang Digunakan oleh Ibn Taimiyah dalam menetapkan Hukum Talak Bidah

Sub bahasan ini secara runtut menjelaskan beberapa alasan argumentatif Ibn Taimiyah dalam menetapkan hukum talak bidah, serta dikemukakan pula cara berfikir Ibn Taimiyah dalam penemuan, penggalian hukum atau *istinbāt* hukum talak bidah, baik dalam kategori talak saat haid, saat suci namun telah digauli tanpa ada kejelasan kehamilan isteri, ataupun talak tiga sekaligus. Sejauh analisa, Ibn Taimiyah tampak menggunakan metode *istinbāt* hukum melalui penemuan *'ilat*, khususnya dalam metode *qiyās*.

Secara bahasa, *qiyās* berasal dari kata *qāṣa*, artinya mengukur, menyamakan dan ukuran. Sedangkan menurut istilah, *qiyās* merupakan cara untuk menemukan hukum suatu persoalan yang belum jelas status hukumnya, dan menganalogikan persoalan tersebut dengan satu masalah yang telah jelas hukumnya, dengan melihat adanya kesamaan *illat* di dalamnya.³⁷ Dengan demikian, *qiyās* dapat diartikan sebagai salah satu metode penemuan hukum dengan melihat kesamaan suatu masalah yang belum jelas status hukumnya dengan masalah hukum yang sudah jelas statusnya, sehingga hukum masalah pertama hukum masalah yang dianalogikan.

Terkait dengan metode *qiyās* yang digunakan Ibn Taimiyah, terlihat jelas dalam pendapatnya yang menyatakan bahwa talak yang diharamkan sama dengan akad yang diharamkan, misalnya akad nikah dan akad jual beli yang haram. Dalam hal ini, keharaman dua akad tersebut tindak menimbulkan akibat hukum

³⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. 3, jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 23.

apa-apa, artinya tidak mengikat. Demikian juga dalam hal talak yang di dalam agama justru diharamkan.³⁸ Ibn Taimiyah memberi contoh akad nikah yang haram dan tidak mengikat yaitu akad nikah dengan mahram sendiri dan menikah dengan seorang wanita dalam masa iddah. persoalan akad jual beli haram misalnya memperjualbelikan barang-barang yang haram seperti khamar, babi, dan mayit.³⁹

Terkait dengan pernyataan Ibn Taimiyah tersebut, yang menganalogikan talak bidah tidak berlaku seperti halnya akad nikah dan jual beli yang haram, dapat dilihat sebagai berikut:

...وتنازعوا فيما يقع بها، فقييل: يقع بها الثلاث، وقيل: لا يقع بها إلا طلقة واحدة، وهذا هو الأظهر الذي يدل عليه الكتاب والسنة،... وكذلك الطلاق المحرم في الحيض وبعد الوطء، هل يلزم؟ فيه قولن للعلماء، والأظهر أنه لا يلزم، كما يلزم النكاح المحرم، والبيع المحرم.

Kemudian dalam kitab *Majmū'ah al-Fatāwā*, secara tegas beliau menyebutkan metode *qiyās*, yaitu menganalogikan hukum talak yang haram dengan nikah dan jual beli yang haram.

... بل إنما في الكتاب والسنة الإلزام بذلك من طلق الطلاق الذي أباحه الله ورسوله، وعلى هذا / يدل القياس والاعتبار بسائر أصول الشرع؛ فإن كل عقد

³⁸Syaikh al-Islām al-Imām al-'Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *Majmū'ah al-Fatāwā*..., hlm. 14. Lihat juga dalam kitabnya: *al-Fatāwā al-Kubrā*..., hlm. 224.

³⁹Syaikh al-Islām al-Imām al-'Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *Majmū'ah al-Fatāwā*..., hlm. 14.

⁴⁰Syaikh al-Islām al-Imām al-'Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*..., hlm. 224.

يباح ترة ويحرم تارة - كالبيع والنكاح - إذا فعل على الوجه المحرم لم يكن لازماً
 نافذاً كما يلزم الحلال الذي أباحه الله ورسوله.⁴¹

Dua kutipan di atas secara umum dapat dimaknai bahwa Ibn Taimiyah menyamakan hukum nikah dan jual beli yang haram dengan talak yang haram. Akad nikah dan akad jual beli yang diharamkan dipandang tidak berlaku. Demikian juga halnya dengan talak yang haram. Dalam hal ini, Muhammad Ma'mun menyebutkan, Ibn Taimiyah mengikuti *argumentum e contrario* yang menegaskan bahwa bila suatu tindakan hukum diperintahkan maka setiap tindakan lain yang bertentangan dengannya adalah dilarang.⁴² Tetapi, harus digarisbawahi bahwa akad nikah dan jual beli tidak sama jenisnya sehingga *qiyas* seperti ini tergolong *qiyas ma'al fariq*. Jadi, Ibn Taimiyah memandang suatu talak yang dilakukan tidak memperhatikan cara yang justru telah ada ketentuan hukumnya, maka talak tersebut dilarang.

Berangkat dari uraian di atas, dapat diketahui metode *istinbāt* yang digunakan Ibn Taimiyah memakai metode *qiyās*, yaitu menganalogikan hukum talak bidah dengan akad nikah dan jual beli yang haram. Namun demikian, talak bidah dalam kategori talak tiga sekaligus, Ibn Taimiyah tidak sampai pada satu kesimpulan dengan menyatakan tidak sah, akan tetapi talak tiga sekaligus hanya jatuh satu kali talak. sementara talak pada saat haid atau pada isteri suci yang sudah digauli sebelumnya, maka hukumnya secara keseluruhan sama dengan akad nikah dan jual beli yang haram, yaitu tidak sah sama sekali.

⁴¹Syaikh al-Islām al-Imām al-'Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *Majmū'ah al-Fatāwā...*, hlm. 14.

⁴²Muhammad Ma'mun, "Fatwa Ibn Taimiyah tentang Talak: Studi atas Metode *Istinbāt* Hukum". *Jurnal al-Ahwal*. Vol. 6, No. 1, April 2014, hlm. 39.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa poin penting, yaitu sebagai berikut:

1. Dalil yang digunakan Ibn Taimiyah dapat dibagi ke dalam dua bagian. *Pertama*, dalil talak bidah pada saat isteri haid atau saat suci namun telah digauli sebelumnya, yaitu ketentuan surat Ṭalāq ayat 1, riwayat Imam Ahmad dari Yazid. *Kedua*, dalil talak bidah dengan ucapan tiga kali talak secara sekaligus, yaitu surat al-Baqarah ayat 229, surat al-Baqarah ayat 230, riwayat Imam Muslim dari Ishaq bin Ibrahim, riwayat Abu Dawud dari Ibn al-Sarh dan Ibrahim bin Khalid, dan atsar sahabat yaitu pendapat Ibn Abbas yang menyatakan talak tiga sekaligus di masa Rasulullah, Abu Bakar, dan di awal kekhalifahan Umar dipandang satu kali talak.
2. Hasil analisa menunjukkan bahwa metode *istinbāt* yang digunakan Ibn Taimiyah yaitu metode *qiyās*, yaitu menganalogikan hukum akad nikah dan jual beli yang haram dengan hukum talak bidah. Talak bidah seperti talak saat isteri haid, atau talak pada saat suci tetapi sebelumnya digauli tanpa memastikan isteri hamil atau tidak. Kedua jenis talak ini tidak sah seperti hukum nikah dan jual beli yang diharamkan. Namun, untuk talak tiga sekaligus, Ibn Taimiyah memandangnya haram dan jatuh satu kali talak. Ini menunjukkan adanya *qiyas ma'al fariq*. Sebab, akad nikah tidak sama dengan

akad jual beli. Selain itu juga terjadi kontradiksi, sebab pada talak tiga sekaligus dinyatakan berlaku sebagai talak satu, padahal akad jual beli dinyatakan tidak sah sama sekali.

4.2. Saran

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya, penelitian-penelitian ketokohan diperbanyak lagi dan dilakukan secara terus menerus, hal ini berguna untuk menggali satu pemikiran secara komprehensif, serta dapat dijadikan satu referensi, dan menjadi bahan kepustakaan khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Hukum talak bidah memang masih diperselisihkan. Namun, menurut jumbuh ulama talak bidah tetap berlaku. Untuk itu, hendaknya dilakukan penelitian *muqaranah* pada tingkat paradigma berpikir para ulama yang berlainan pendapat.
3. Karena penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, maka penulis mengharapkan adanya masukan, saran dan kritik demi perbaikan dan kesempurnaan tulisan ini. Sehingga, tulisan ini nantinya dapat dijadikan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya, yang juga membahas permasalahan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Aziz Dahlan, *Eksiklopedi Hukum Islam*, cet. 2, jili3, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000.
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *al-Usrah wa Ahkāmuhā fī al-Tasyrī' al-Islāmī*, ed. In, *Fiqh Munakahat*, terj: Abdul Majid Khon, cet. 2, Jakarta: Snar Grafika, 2011.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Ahkām al-Usrah al-Islāmiyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotiib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Abdul Somad, *37 Masalah Populer*, tanpa penerbit dan tahun.
- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, jilid 6, Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994.
- Abū Bakr Jabīr al-Jazairī, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, terj: Ikhwanuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman, cet. 2, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, juz 2, Bairut: Dār al-Fikr, 1991.
- Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhmī al-Syāṭibī al-Gharnaṭī, *al-I'tisham: Buku Induk Pembahasan Bidah dan Sunnah*, terj: Shalahuddin Subki, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia*, Lembaga Naskah Aceh, 2013.
- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, juz 6, Bairut: Dar al-Kutub, tt.
- Ali Ahmad al-Jurjawi, *Ḥikmah al-Tasyrī' wa Falsafatuh*, ed. In, *Hikmah Disyariatkan Hukum Islam*, Jakarta: Gema Insane Press, 2006.

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indoensia; Antara Fiqih Munakahat sampai Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Cet. IV, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Analiansyah, *Ushul Fiqh III*, Banda Aceh: Ar-Raniry Pres, 2010.
- Ardiansyah, “Pengaruh Mazhab Hanbali dan Pemikiran Ibn Taimiyah dalam Paham Salafi”. *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. II, No. 2, Juni 2013.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. V, Bandung: Citra Umbara, 2014.
- Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Ibn Katsir, *Taisīrul ‘Allāmi Syarhu ‘Umdatil Ahkam; Fikih Hadits Bukhari Muslim*, ter: Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Ibn Taimiyah, *Fatāwā al-Nisā’*, tahqiq: Syaikh Muhammad Bayyumi, ed. In, *Fatawa al-Nisa’: Yang Hangat dan Sensasional dalam Fiqih Wanita*, terj: Sobichullah Abdul Mu’iz Sahal, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003.
- Ibn Taimiyyah, *Majmū‘ Fatāwā Shaykh al-Islām Ahmad Ibn Taimiyyah*, diedit oleh ‘Abd al-Rahman dan Muhammad ibn ‘Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Qasim, ed. In, “*Majmu Fatawa tentang Nikah*”, terj: Abu Fahmi Huaidi & Syamsuri an-Naba, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Ibn Taymiyyah, *Fatawa an-Nisā’*, terj: Khairun Na’im, Jakarta: Ailah, 2005.
- Ibn Katsir, *Taisīrul ‘Allāmi Syarhu ‘Umdatil Ahkam*, ed. In, *Fikih Hadits Bukhari Muslim*, Jakarta: Griya Ilmu, 2011.
- Ibn Katsir, *Taisīrul ‘Allāmi Syarhu ‘Umdatil Ahkam*, ed. In, *Fikih Hadits Bukhari Muslim*, ter: Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura, 2013.

- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāsatul Lahfān mim Maṣāid al-Syaitān*, ed. In, *Menyelamatkan Hati dari Tipu Daya Setan*, terj: Hawin Murtadho & Salafuddin Abu Sayyid, cet. v, Surakarta: al-Qowam, 2012.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Muskhtaṣar Zād al-Ma'ād*, peringkas: Muhammad bin Abdul Wahhab al-Tamimi, ed. In, *Zadul Ma'ad; Bekal Perjalanan ke Akhirat*, terj: Kathur Suhardi, cet. 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād fī Hadī Khair al-'Ibād*, ed. In, *Zadul Ma'ad; Bekal Perjalanan Akhirat*, terj: Amiruddin Djalil, cet. 5, jilid 6, Jakarta: Griya Ilmu, 2016.
- Imam Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, jilid 3, Jakarta: al-Qowam, 2000.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Wadzurya, 1989.
- Muhammad Jawad Mughniyyah, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, ed. In, *Fikih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali*, cet. 18, Jakarta: Lentera, 2001.
- Muhammad Ma'mun, "Fatwa Ibn Taimiyah tentang Talak: Studi atas Metode *Istinbāf* Hukum". *Jurnal al-Ahwal*. Vol. 6, No. 1, April 2014.
- Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, Jakarta: Raja Grafiindo Persada, 2011.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Ṣāliḥ bin Fauzān al-Fauzān, *al-Bidah: Ta'rīfuhā, A,wā'uhā, Aḥkāmuhā*, ed. In, *Bidah: Pengertian, Macam dan Hukumnya*, terj: Zezen Zainal, Jakarta: Islamic Cultural Center, tt.
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Sayyid Ahmad al-Musayyar, *Akhlaq al-Ussrah al-Muslimah Buhūs wa Fatāwā*, ed. In, *Fikih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, terj: Habiburrahim, cet. 12, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, terj: Nur Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

- Shalih bin Abdulah al-Lahim, *al-Aḥkām al-Mutarattibah 'alā al-Ḥaiḍ wa al-Nifās wa al-Istiḥāḥah*, ed. In, *Fiqh Darah Wanita*, terj: Nurul Mukhlisin, cet. 2, Surabaya: Pustaka Elba, 2012.
- Syaikh al-Islām al-Imām al-‘Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*, Tahqīq: Muḥammad ‘Abd al-Qadir ‘Aṭā dan Muṣṭafā ‘Abd al-Qadir ‘Aṭā, jilid 3, Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987.
- Syaikh al-Islām al-Imām al-‘Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *Majmū’ah al-Fatāwā*, juz 33, tp: Dār al-Wafā’, 2005.
- Syaikh al-Islām Ibn Taimiyah, *Majmū’ al-Fatāwā Ibn Taimiyah*, penyusun: Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Qasim al-Asimi al-Najdi al-Hanbali, dan Muhammad, ed. In, *Majmu’ Fatawa tentang Nikah*, terj: Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri an-Naba, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, ed. In, *Fikih Keluarga*, terj: Abdul Ghofar, EM, cet. 5, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Minahakat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 3, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Wahbah Zuhāili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Pernikahan Talak, Khuluk, Mengila’ Istri, Li’an, Zuhar dan Masa Iddah*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 3906/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (I) :
 a. Dr. Jabbar Sabil, MA
 b. Dr. Badrul Munir, Lc, MA
 Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (I) :
- N a m a** : Syahria Murni
N I M : 111209277 - RANIRY
Prodi : Hukum Keluarga
J u d u l : Kedudukan Hukum Talak Bid'ah (Studi terhadap Pemikiran Ibnu Taimiyah)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 7 Desember 2017

Dekan,

 Khairuddin

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Syahria Murni
2. Tempat/Tanggal Lahir: Matang Lada / 1 April 1996
3. JenisKelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/111209277
8. Alamat : Ie Masen Kaye Adang
9. Orangtua/Wali
 - a. Ayah : Muhammad Mahmud
 - b. Ibu : Ainol Mardliah SE
 - c. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
10. RiwayatPendidikan
 - a. SD/MI : SDN 4 Seunuddon Berijazah Tahun 2008
 - b. SLTP/MTs : MTs.S Al-Muslimun Lhoksukon Berijazah Tahun 2011
 - c. SMA/MA : MAS Al-Muslimun Lhoksukon Berijazah Tahun 2014
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry

Banda Aceh, 7 Januari 2018

Penulis,

Syahria Murni